



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Lutfianah Laili

135030101111163



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG

2017



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Lutfianah Lail
13503010111163



Dosen Pembimbing :
Dr. Siswidiyanto, MS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG

2017

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Disusun oleh : Lutfianah Lail


NIM : 135030101111163

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Publik

Malang, 26 Mei 2017

Komisi Pembimbing



Dr. Siswidiyanto, MS.
19600717 198601 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Juni 2017
Jam : 09.00
Skripsi atas nama : Lutfianah Lail
Judul : Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Siswidiyanto, MS
NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



Nana Abdul Aziz, S. AP, M. AP
NIP. 19840713 201504 1 004

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan tersebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini di dudurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 10 Juni 2017

Mahasiswa



Nama : Lutfianah Lail

NIM : 135030101111163

RINGKASAN

Lutfianah Lail, 2017, **Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**, Dr. Siswidiyanto, MS, Universitas Brawijaya, 152+
xv.

Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Jakarta No. 280 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*. Sejak direncanakan pada RPJMD 2013-2017, Kebijakan *Smart City* di DKI Jakarta masuk dalam misi pertama. Tujuan meneliti implementasi kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta adalah : (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta, (2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dua tahun sejak di implementasikan kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta terdapat banyak hal menarik yang perlu diteliti. Implementasi kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta menggunakan uji teori milik Hogwood dan Gunn. Tahapan pertama dari implementasi kebijakan adalah penggabungan rencana yang belum maksimal dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena dokumen perencanaan yang belum tersusun. Tahapan kedua adalah pelaksanaan program yang terdiri dari penilaian struktur, prosedur, dan metode implementasi telah dinilai baik namun masih terdapat kendala sosialisasi. Tahapan ketiga yakni pengawasan program, sehingga stakeholder pelaksana kebijakan Jakarta *Smart City* lebih terukur kinerja dan targetnya.

Hasil implementasi kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun banyak kendala seperti belum tersusunya dokumen perencanaan dengan baik serta kepedulian dari masyarakat membuat kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Namun yang menjadi pendukung keberhasilan implementasi kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta adalah faktor kepemimpinan dari Gubernur yang mengawasi secara langsung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta harus diperkuat dengan memperkuat faktor pendukung yaitu kepemimpinan dan menyelesaikan masalah penghambat yaitu perbaikan dokumen perencanaan dan kepedulian masyarakat.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Smart City.



SUMMARY

Lutfianah Lail, 2017, **Policy Implementation of Smart City in DKI Jakarta**,
Dr. Siswidiyanto, MS, Universitas Brawijaya, 152 + xv.

The Governor of DKI Jakarta make the Regulation of the Governor of Jakarta. No. 280 Year 2014 concerning Establishment of Organization and Administration of Jakarta Smart City Management Unit. Since planned in RPJMD 2013-2017, Smart City Policy in Jakarta is included in the first mission. The objectives of researching the implementation of Smart City policy in Jakarta are: (1) To describe and analyze the extent of Implementation of Smart City Policy in Jakarta; (2) To describe and analyze the supporting and inhibiting factors affecting the Implementation of Smart City Policy in Jakarta.

Researcher use descriptive research method with qualitative approach. Sources of data in this study are primary and secondary data. While the data analysis used is descriptive analysis through the stages of data collection, data condensation, and conclusion.

Two years since the implementation of Smart City policy in DKI Jakarta Province there are many interesting things that need to be studied. Smart City policy implementation in DKI Jakarta Province uses Hogwood and Gunn's theory test. The first stage of policy implementation is the incorporation of a plan that has not been maximally done by the Provincial Government of DKI Jakarta because the planning document has not been prepared. The second stage is the implementation of the program consisting of the assessment of structure, procedure, and method of implementation has been considered good but there are still socialization constraints. The third stage is the supervision of the program, so that stakeholders implementing Jakarta Smart City policy more measurable performance and target.

The result of Smart City policy implementation in DKI Jakarta Province has been well implemented. Despite many obstacles such as the lack of proper planning documents as well as the concerns of the community, Smart City policy in DKI Jakarta Province becomes obstructed. However, supporting the successful implementation of Smart City policy in DKI Jakarta Province is a leadership factor from the Governor who oversees the implementation of the policy. Therefore, Smart City policy in DKI Jakarta Province should be strengthened by strengthening the supporting factors of leadership and resolving the problem of inhibiting improvement of planning documents and public awareness.

Keywords: Implementation, Public Policy, Smart City.



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;

2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;

3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;

4. Bapak Dr. Siwidiyanto, MS., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing peneliti dengan kesabarannya selama proses penyusunan skripsi ini;



5. Ibu Dian Ekowati selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Ibu Netti Herawati selaku Sekertaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*; Bapak Onni Agung Priyadianto selaku Kepala Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendali Pelaksanaan Bappeda; Bapak Fahrul selaku Kepala Lurah Petukangan Utara; dan serta masyarakat DKI Jakarta, yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian skripsi ini;

6. Mbak Reni selaku tim money dari Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* dan Mbak Annisa selaku staff sub bagian umum dan kepegawaian yang telah membantu peneliti menjadi narahubung bagi informan di Kantor Balai Kota DKI Jakarta;

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;

8. Bapak Mahrus dan Ibu Sri Nuryani selaku Orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan serta doa yang menjadikan tujuan utama peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Muhammad Sofyan dan Dina Khairunnisa selaku adik kandung penulis yang telah memberikan dukungan serta doanya;

9. Sahabat perantauan yang tergabung dalam *freedom*, Tiara Sri Wahyuni, Retno Puspitasari, Alisha Asmi, Lela Fitria, Farah



Muthi, dan Devi Aparajita yang telah bersedia menjadi tempat berbagi dan belajar bagi peneliti;

10. Sahabat lillah peneliti sejak Sekolah Menengah Pertama Rahma Khairunnisa, Randa Jovian, Henri Kencahyo, Vellarine, Eko Wibowo, dan Reyga Jelindo yang telah membantu peneliti selama diperantauan, memberikan banyak motivasi, semangat dan pengalaman hidup;

11. Keluarga Besar Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2014 (EM UB 2014), Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2015 (EM UB 2015) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik 2014 (Humanistik 2014), yang menjadi tempat belajar peneliti dan sangat menginspirasi;

12. Keluarga Besar Kementerian Sosial Masyarakat Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2014 dan Kementerian Sosial Masyarakat Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2015, yang menjadikan ladang amal peneliti dalam memahami realita sosial;

13. Adik-adik yang luar biasa, adi, yudis, kikik, alfis, inge, ojan, azmi, rizal, adnin, dennis, titi, ammar, adzka, gilar, iha, ryka, ilham, onek, pras, ahmad, yang selalu menjadi inspirasi bagi peneliti;

14. Teman-teman seperjuangan ikhsan, diko, daniel, yogie, imran, salman, hani, pinky, husna, widia, aul, bella, caiz, elis, tasia, mba



iis, kak caca, rindang, mas azmul, risna, agus, mba ovi, reza, sozi, hadi, syeril;

15. Abang-abang yang teristimewa baik Mas Alfian, Mas Zein, Bang Tio, dan Mas Nug yang telah menjadi *sharing partner* bagi peneliti dalam menjalani kehidupan kampus dan masa depan;

16. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah turut serta membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, peneliti memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada skripsi ini, baik dalam penyajian materi maupun penyusunannya. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga hasil skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2017

Peneliti



DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik	15
1. Pengertian Administrasi Publik	15
2. Ruang Lingkup Administrasi Publik	17
B. Kebijakan Publik	18
1. Pengertian Kebijakan Publik	18
2. Proses Kebijakan Publik	20
C. Implementasi Kebijakan	27
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	27
2. Konsep Implementasi Kebijakan	31
3. Keberhasilan Implementasi Kebijakan	33
D. Smart City	35
1. Konsep Smart City	35
2. Jakarta Smart City	39
3. Telaah Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 280 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City	43



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Manajemen Implementasi Kebijakan	28
2.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	66



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Daya Saing <i>Emerging Cities Index</i>	3
2.	Proses Kebijakan Publik Menurut Andreson, dkk.....	20
3.	Tahapan Dalam Proses Kebijakan Menurut Dye.....	22
4.	Analisis Model Interaktif.....	58
5.	Peta DKI Jakarta.....	62
6.	Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta.....	64
7.	Jumlah dan Sebaran Penduduk DKI Jakarta 2013- 2016.....	65
8.	Grafik Pengangguran Terbuka.....	67
9.	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.....	71
10.	<i>Project Managemen Office</i> (PMO) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.....	74
11.	Susunan Organisasi Unit Pengelola Jakarta <i>Smart City</i> sesuai Pergub No.280 Tahun 2014.....	90
12.	Pelaksanaan Teknis Jakarta <i>Smart City</i>	92
13.	Implementasi Jakarta <i>Smart City</i>	94
14.	Fokus Unit Jakarta <i>Smart City</i>	95
15.	Fasilitas Unit Jakarta <i>Smart City</i>	96
16.	Dasar-dasar Teknologi Jakarta <i>Smart City</i>	97
17.	Aplikasi Pendukung Jakarta <i>Smart City</i>	103
18.	Penerapan Aplikasi Qlue.....	104
19.	Monitoring Jakarta <i>Smart City</i>	109



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1.	Dokumentasi Penelitian.....	150
2.	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 280 Tahun 2014.....	153



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota merupakan pusat peradaban dan pusat kehidupan manusia. Keberadaan kota terus berubah dan mengalami perkembangan signifikan serta membawa pengaruh besar dalam pola hidup manusia. DKI Jakarta merupakan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat dengan provinsi. Kota dengan kepadatan tertinggi di Indonesia ini mengalami banyak permasalahan. Sebab kemunculan permasalahan tersebut yakni urbanisasi yang terus terjadi. Badan Pusat Statistika tahun 2011 menjelaskan, bahwa jumlah penduduk di wilayah DKI Jakarta sebanyak 10.187.595 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 15.381 jiwa/km².

DKI Jakarta merupakan kota transisi perkotaan akibat pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak tantangan dalam perencanaan, pembangunan dan operasional kota. Di kota besar padat penduduk muncul permasalahan seperti, polusi udara, masalah kesehatan, kesulitan dalam pengelolaan limbah, kelangkaan sumber daya, kemacetan lalu lintas, serta infrastruktur yang tidak memadai (Chourabi, 2012:1), sehingga bertumpuknya permasalahan tersebut karena Indonesia masih menjadi negara berkembang dan Jakarta sebagai Ibukotanya memegang peran sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.




Sementara itu, berdasarkan pernyataan dari Kearney, Jakarta menempati peringkat pertama dari sebagai kota yang memiliki tingkat daya saing tertinggi untuk kategori negara berkembang. Nilai daya saing tersebut merupakan akumulasi dari tiga aspek yaitu Sumber Daya Manusia, Aktivitas Bisnis, dan Inovasi. (*Global Cities Index and Emerging Cities Index*, 2014).

Gambar 1 memperlihatkan peringkat kota-kota di negara berkembang berdasarkan nilai daya saingnya.

Berdasarkan permasalahan pada Ibukota DKI Jakarta dan dihadapkan juga oleh kesempatan sebagai kota dengan daya saing tertinggi, pemimpin DKI Jakarta mempunyai kesempatan untuk membuat kebijakan yang efektif dan efisien. Kebijakan di DKI Jakarta tertuang dalam dokumen perencanaan Provinsi dan beberapa aturan perundangan. Program prioritas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam kurun waktu lima tahun untuk DKI Jakarta sejak resmi bertugas tercantum dalam laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017.

Dokumen pembangunan DKI Jakarta selama lima tahun yang disebut juga RPJMD ini menjabarkan visi, misi, dan program kerja Gubernur terpilih pada Pemilihan Gubernur 2012. Visi tersebut adalah “Jakarta Baru, Kota Modern yang Tertata Rapi, Menjadi Tempat Hunian yang Layak dan Manusiawi, Memiliki Masyarakat yang Berkebudayaan, dan dengan Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik”.



Gambar 1. Daya Saing Emerging Cities Index

Sumber: (<https://www.atkearney.com/>, 2014)



Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota.
4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.
5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, pemerintah kota tidak dapat menghindari dari persaingan antar kota-kota secara global. Begitu pula kota Jakarta sebagai ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak saja menjadi barometer keberhasilan pembangunan bagi kota-kota di Indonesia, namun harus bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Kebijakan yang harus didesain juga harus menjadi pembeda dalam persaingan pembangunan kota-kota di Indonesia.

Kartasmita dalam kutipan Widodo (2009:12-13) mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Definisi tersebut merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut.

Sehingga kebijakan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Pemerintah yang berguna untuk mengatur seluruh proses dan sistem pemerintahan.



Pemerintah DKI Jakarta harus mengelola kebijakan yang baik untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu kebijakan juga memiliki proses untuk dilaksanakan.

Dye seperti yang dikutip oleh Widodo (2009:16-17) menjelaskan proses kebijakan publik sebagai berikut: a) identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*), b) penyusunan agenda (*agenda setting*), c) perumusan kebijakan (*policy formulation*), d) perumusan (*formulation*), e) pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*), e) implementasi kebijakan (*policy implementasion*), dan f) evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

Ber macam-macam konsep dalam proses kebijakan diutarakan oleh beberapa aktor. Penjelasan proses kebijakan dari Dye peneliti pilih sebagai acuan dalam proses penelitian ini. Dalam menjalankan kebijakan, Pemerintah tentunya melewati semua proses dari identifikasi sampai legitimasi. Namun semua proses kebijakan tersebut sifatnya adalah siklus atau berulang.

Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Sehingga peneliti hanya berfokus pada salah satu proses yakni Implementasi Kebijakan. Implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam Winarmo (2012:148) menjelaskan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istiah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-



tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Implementasi kebijakan yang dimaksudkan peneliti adalah mengenai salah satu kebijakan Pemerintah DKI Jakarta. Kebijakan yang didasarkan dari program dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang termuat dalam RPJMD 2013-2017. Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jakarta No. 280 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*. Peraturan tersebut digunakan sebagai pelaksanaan kebijakan dari program Pemerintah DKI Jakarta. Upaya menuju Jakarta sebagai Provinsi yang melaksanakan pemerintahan yang baik, maka konsep "*Smart City*" diperkenalkan dan dipakai dalam melaksanakan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Alasan munculnya konsep *smart city* di DKI Jakarta adalah sebagai terobosan program untuk membuat Jakarta lebih baik dan inovatif. Perkembangan teknologi di perkotaan yang semakin pintar membuat konsep *smart* tidak hanya diterapkan pada berbagai perangkat, tetapi juga pada berbagai sistem atau tatanan. Salah satunya yang mencuat akhir-akhir ini adalah konsep "*smart city*" (kota pintar). Konsep yang disebut sebagai kota pintar ini adalah sebuah konsep tatanan kota cerdas berbasis pelayanan, bersifat transparan dan berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Dimana dalam hal ini kota memberikan pelayanan publik yang mudah diakses tanpa terbatas lokasi dan waktu.



Selain itu, konsep *smart city* ini juga memang dihadirkan sebagai jawaban untuk pengelolaan sumber daya secara efisien. Dukungan aplikasi yang terus berkembang serta terciptanya ekosistem kreatif di bidang teknologi, merupakan langkah awal yang baik menuju kota pintar. Namun pada kenyataannya *smart city* tidak hanya berkaitan dengan teknologi.

Menurut Peraturan Gubernur Jakarta No. 280 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*, *Smart City* adalah Kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sehingga dapat memastikan dalam memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.

Adapun kategori Jakarta *Smart City* yang diusung oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, yaitu :

1. *Smart Government*

Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance*, yang merupakan paradigma dari sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah



dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, serta tanggung jawab, dan berdaya saing.

2. *Smart People*

Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal sumber daya manusia, maupun modal sosial. Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan kemampuan ketrampilan mereka dalam mengembangkan usahanya.

3. *Smart Economy*

Pemerintah berusaha untuk menumbuhkan produktivitas dengan kewirausahaan dan semangat inovasi. Dalam hal inovasi dan persaingan, semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha.

4. *Smart Mobility*

Pengelolaan infrastruktur dan transportasi kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan hal ini dengan penyediaan sistem transportasi dan infrastruktur untuk mobilitas masyarakat yang lebih baik.



5. *Smart Environment*

Lingkungan Pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata. Pemerintah DKI Jakarta berusaha melakukan peningkatan kualitas dalam manajemen sumber daya alam yang ramah lingkungan.

6. *Smart Living*

Mewujudkan kota sehat dan layak huni merupakan dambaan bagi setiap pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya program *Jakarta Smart City*, diharapkan pemerintah dan masyarakat mampu berkolaborasi untuk menciptakan kota yang sehat dan layak huni bagi seluruh masyarakat kota Jakarta. (<http://smartcity.jakarta.go.id/>, diakses pada 10 Januari 2017)

Dalam melaksanakan kebijakan Jakarta *Smart City* (JSC) tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*. Dilihat dari Peraturan Gubernur Jakarta No. 280 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City* telah dijelaskan tugas, pokok, dan fungsi dari aktor yang melaksanakan program ini, maka menjadi sebuah hal yang menarik diangkat oleh peneliti adalah bagaimana keberhasilan implementasi atau pelaksanaan kebijakan *Smart City* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Pelaksanaan implementasi kebijakan *Smart City* yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* diukur dan dianalisa menggunakan konsep Hogwood dan Gunn. Pelaksanaan



implementasi melalui tahapannya menurut Hogwood dan Gunn adalah a).

Tahap pertama meliputi kegiatan-kegiatan yaitu menggabungkan rencana suatu program dengan tujuan secara jelas, menentukan standar pelaksana, beserta waktu pelaksanaan; b) Tahap kedua yaitu pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur, prosedur, dan metode; c) Tahap ketiga meliputi kegiatan-kegiatan menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran program, dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat segera diambil tindakan yang sesuai.

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah.

Oleh karena itu dengan penjelasan permasalahan serta tantangan diatas peneliti mengambil judul penelitian adalah **Implementasi Kebijakan Smart City di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**. Selanjutnya peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Implementasi Jakarta *Smart City*:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta;
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca baik secara akademis maupun secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:



1. Kontribusi Akademis

a. Menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *Smart City*;

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau acuan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kontribusi Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Jakarta maupun masyarakat di luar Kota Jakarta sebagai informasi mengenai *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta;

b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan *Smart City*.

E. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan untuk terdapatnya suatu susunan pengertian yang logis dan sistematis, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan, dimana sistematika pembahasan adalah sistematika yang berisi tentang uraian singkat mengenai seluruh pembahasan dari bab pertama sampai bab lima. Sistematika pembahasan digunakan untuk mengetahui garis besar penulisan skripsi yang akan diteliti. Pembahasan dalam skripsi ini dibagi kedalam lima bab dan



beberapa sub bab yang terdapat didalamnya. Materi yang akan disajikan dalam tiap bab adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan mengenai uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijabarkan mengenai teori serta konsep-konsep saling berkaitan dengan penelitian sehingga dapat mendukung dan menganalisa atau menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum yang meliputi data fokus pembahasan yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data umum yang merupakan gambaran pada lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penilaian serta penyajian data fokus yang disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian pembahasan tentang penyajian data fokus dengan teori konsep-konsep yang saling berkaitan di lapangan.



5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan diuraikan mengenai hal-hal penting secara garis besar, sedangkan dalam saran diuraikan tentang masukan-masukan bagi pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Perkembangan administrasi publik yang pesat hingga melahirkan reformasi, terlahir dari makna, istilah, definisi dan rumusan didalamnya. Istilah ‘administrasi’ menurut Indradi (2006:2) diartikan berdasarkan 3 macam bahasa, dalam terjemahan bahasan Inggris ‘*administration*’ adalah suatu kegiatan yang memiliki makna luas meliputi segenap aktivitas dalam menetapkan kebijakan beserta pelaksanaannya. Dalam bahasa latin ‘*administratie*’ ialah suatu kegiatan yang bersifat terbatas pada catat mencatat atau ketatausahaan.

Makna ‘publik’ menurut Echols dan Shidly dikutip oleh Indradi (2006:110) ialah (masyarakat) umum. Sedangkan arti publik yang dikatakan Cutlip dan Center dalam Syafri (2012:15) diartikan sebagai kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. Berbeda dari pendapat Cutlip dan Center dalam Syafri (2012:15) pengertian lain datang dari Syafri^{ie} (1999:18) yang mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki.



Pengertian dari dua kata diatas jika digabungkan akan terbentuk adanya keterkaitan makna teori dan praktek, sehingga menciptakan tafsiran berbeda dari beberapa ahli. Dikutip oleh Indradi (2006:114) pada "*Public Administration Dictionary*" bahwa penjelasan administrasi publik menurut Chander dan Plano ialah proses dimana sumberdaya dan anggota publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk kegiatan memformulasi, mengimplementasi, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Adapun menurut Henry dalam Indradi (2006:116), bahwa administrasi publik ialah suatu kombinasi kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mendapatkan pemahaman terhadap hubungan lembaga pemerintah yang diperintah dengan masyarakat dan mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, seperti berupaya melambangkan kegiatan pelaksanaan manajemen agar efektif, efisien, dan memnuhi kebutuhan masyarakat lebih baik.

Definisi lain muncul dari penjelasan Simon pada kutipan Indradi (2006:117) bahwa administrasi publik sebagai kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, menurut Waldo disadur oleh Syafri (2012:21) menjelaskan administrasi publik ialah oragnisasi dan manajemen manusia dan peralatan maupun perlengkapannya untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Berdasarkan pemahaman dari ketiga pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik



adalah serangkaian kegiatan kerjasama sekelompok manusia yang terorganisir dan terkoordinasi sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik secara bersama untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang bertujuan dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Ruang lingkup administrasi publik berkenaan dengan pengelolaan sebuah negara untuk mencapai tujuan negara termasuk memenuhi dan melayani kebutuhan publik atau masyarakat serta menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat dalam negara tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Keban (2008:8), “Ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat”.

Dari uraian yang telah diungkapkan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup administrasi publik menyangkut pengelolaan sebuah negara untuk mencapai tujuan negara yang diinginkan. Ruang lingkup ini terdiri dari organisasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik dan Implementasi.



B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kegiatan dalam administrasi publik memiliki kesinambungan berarti dengan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Administrasi publik mencakup proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah guna memberikan arah dan tujuan suatu kebijakan publik. Terlepas dari hal tersebut,

Kartasmita dalam kutipan Widodo (2009:12-13) mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Definisi tersebut merupakan upaya untuk

memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut. Disadur oleh Suharto (2008:7) bahwa

Titmuss menguraikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Artinya kebijakan selalu berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan

berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Disisi lain, Turner dan

Hulme dalam Keban (2008:60) mendefinisikan kebijakan sebagai proses yang meliputi proses pembuatannya kebijakan dan implementasi kebijakan.

Kebijakan Publik (*public policy*) menurut Eyestone dikutip oleh Wahab (2012:13) ialah *the relationship of governmental unit to*



its environment” atau yang didefinisikan sebagai antar hubungan yang berlangsung antara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Definisi lain menurut Dye dalam Wahab (2012:14) kebijakan publik diartikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang artinya kebijakan adalah pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang dikatakan Agustino (2008:7), hal ini dimaknai bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga Agustino (2008:8) menguraikan bahwa kebijakan publik adalah keputusan politik yang dibuat dan dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Berbeda dengan beberapa pendapat yang telah dijelaskan diatas, Easton dalam Agustino (2008:8) mengatakan kebijakan publik tidak terlepas dari karakteristik khusus. Karakteristik khusus dari kebijakan publik yang diuraikan tersebut ialah keputusan politik yang dirumuskan oleh suatu “otoritas” dalam sistem politik yaitu oleh “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislative, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya”. Easton juga mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat kegiatan sistem politik, salah satunya dalam memformulasikan kebijakan publik. Selain itu, orang-orang tersebut memiliki tanggung jawab, dimana pada suatu ketika kegiatan mereka patut untuk dipertanggung jawabkan dan dalam


mengambil keputusan yang dapat diterima serta bersifat mengatur atau mengikat masyarakat luas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu ketetapan pemerintah yang memuat kepentingan rakyat, seperti prinsip-prinsip, aturan, pedoman, keleluasaan tertentu untuk mengarahkan cara-cara bertindak seluruh warga negara secara efektif dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan kearah lebih baik, terencana dan konsisten.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik secara umum dapat dipahami dalam kebijakan publik adalah formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahapan pada kebijakan publik ini memberikan gambaran umum alur pembuatan kebijakan publik.

Menurut Andreson, dkk proses kebijakan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Kebijakan Publik menurut Andreson, dkk

Sumber: Tilaar dan Nugroho (2008:186)



Menurut Anderson, dkk dalam Tilaar dan Nugroho (2008:186)

proses kebijakan melalui tahap-tahap yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Agenda Kebijakan (*Policy Agenda*):

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?

b. Formulasi kebijakan (*Formulation*):

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut

Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

c. Penentuan kebijakan (*Adoption*):

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

d. Implementasi (*Implementation*):


Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

e. Evaluasi (*Evaluation*):

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan?

Menurut pakar lain, Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:189) mengemukakan tahap proses kebijakan yang hampir mirip dengan model Anderson, dkk. Di model Dye terlihat bahwa proses kebijakan Anderson, dkk. mendapatkan satu tambahan tahap sebelum agenda setting, yaitu identifikasi masalah kebijakan. Dalam hal ini Dye melihat tahapan pra penentuan agenda (*agenda setting*) yang terlewatkan oleh Anderson, dkk.. Selain itu Dye juga menggantikan tahap *policy adoption* dengan *policy legitimation*. Namun dalam hal ini pergantian ini tidak memiliki perbedaan mendasar karena baik Anderson, dkk. dan Dye sama-sama menekankan pada proses legitimasi dari kebijakan itu menjadi suatu keputusan pemerintah yang sah.

Menurut Dye proses kebijakan publik dapat digambarkan seperti dibawah ini:



Gambar 3. Tahapan dalam proses kebijakan menurut Dye

Sumber: Tilaar dan Nugroho (2008:189)





Dye seperti yang dikutip oleh Widodo (2009:16-17) menjelaskan proses kebijakan publik sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu

c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif

d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres

e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi

f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultasi di luar pemerintah, pers dan masyarakat (publik)

Sedangkan menurut Subarsono (2005:8) bahwa proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas

perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi, kebijakan, *monitoring*, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Menurut Winarmo (2012:35) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy*)





alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.



e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

Pemaparan tentang tahap kebijakan diatas telah menjelaskan bahwa tahap kebijakan tersebut merupakan suatu proses yang saling terkait yang mempengaruhi satu sama lain. Tahap awal adalah penyusunan agenda, dalam tahap tersebut dilakukanya identifikasi persoalan (masalah) publik yang akan dibahas dalam tahap berikutnya, yaitu formulasi. Setelah diformulasikan, pada tahap adopsi akan dipilih alternatif yang baik agar dijadikan solusi bagi pemecahan masalah publik. Kebijakan yang telah diputuskan dan disahkan akan diimplementasikan untuk meraih tujuan awal yang ditentukan. Pada tahap akhir, evaluasi kebijakan. Pada penelitian ini merupakan tahap akhir dari tahap-tahap kebijakan di atas, penelitian ini akan menilai ketepatan, manfaat, dan efektivitas hasil kebijakan yang telah dicapai melalui implementasi dan kemudian dibandingkan dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan.



C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mendapat tujuan yang diinginkan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi itu adalah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau apapun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan implementasi ini sering dikenal dengan kegiatan *monitoring* untuk memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai rencana. *Monitoring* memastikan bahwa implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi implementasi kebijakan (Nugroho, 2007:260).

“Implementasi kebijakan dikelola dalam tugas-tugas mengecek (1) apakah kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksana, (2) merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model manajemen dasar mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan, (3) melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, pada fase ini kebijakan dilaksanakan, sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus, dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, anatar lain transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipasi, dan responsivitas, (4) mengendalikan pelaksana dengan melakukan proses *monitoring* secara berkala, dan (5) evaluasi kebijakan”. Dengan detail kegiatan yang bisa dilihat di tabel berikut:

Tabel 1. Manajemen Implementasi Kebijakan

No.	Tahap	Isu Penting
1.	Implementasi Strategi (pra-implementasi)	Menyesuaikan struktur dengan strategi Melembagakan strategi Mengoprasikan strategi Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
2.	Pengorganisasi-an (Organizing)	Desain organisasi dan struktur organisasi Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan Integrasi dan koordinasi Perekrutan dan penempatan sumberdaya manusia (<i>recruiting</i> dan <i>staffing</i>)
3.	Penggerakan dan Kepemimpinan	Efektifitas kepemimpinan Motivasi Mutu Kerjsamatim Komunikasi organisasi Negoisasi
4.	Pengendalian	Desain pengendalian Sistem Informasi Manajemen dan <i>Monitoring</i> Pengendalian anggaran/keuangan Audit

Sumber: Nugroho (2007:260) dalam olahan penulis

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan administrasi yang termasuk kegiatan perumusan dan evaluasi yang dilaksanakan setelah kebijakan dinyatakan sah dan disetujui. Implementasi kebijakan agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan apabila proses didalamnya terstruktur dengan baik.





Implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam Winarmo (2012:148) menjelaskan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Isitlah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah.

Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Sedangkan menurut Nugroho (2014:664) presentase kebijakan antara lain rencana adalah 20% keberhasilan, keberhasilan implementasi sebanyak 60% dan sisanya 20% merupakan bagaimana pengendalian implementasi. Menurut Daniel Muzamaniah dan Paul Sabetier dalam Agustino (2008:139) mengungkapkan bahwa:

“pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Implementasi menurut van Meter dan van Horn dalam Winarmo (2012:149) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun



swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- c. Adanya hasil kegiatan

Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa adanya implementasi, kebijakan hanya sebuah dokumen yang tidak bermakna. Implementasi kebijakan sama halnya dengan fungsi *actuating* atau pelaksanaan dalam serangkaian fungsi manajemen yang berkaitan dengan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pembenahan anggota (*staffing*), dan terkait fungsi akhir yaitu pengawasan (*controlling*).

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang ingin dicapai. Fungsi dari implementasi kebijakan adalah untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri yang diwujudkan sebagai *output*.



2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Tahapan implementasi akan mempengaruhi hasil kebijakan akan semakin besar jika pada saat perumusan kebijakan telah dipikirkan cara dalam mengatasi kendala yang muncul dalam proses implementasi kebijakan.

Proses implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Santosa, 2008:42) menyebutkan bahwa “keputusan perundang-undangan, peraturan daerah, dll adalah keputusan yang mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk melalui mengatur proses implementasi”. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan tertentu, biasanya diawali perumusan kebijakan, *output* kebijakan, penetapan dan pengesahan kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata yang dikehendaki atau tidak dari *output* tersebut, dampak keputusan dan upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan atau undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.



Untuk mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan beberapa tahap kebijakan: Menurut Islamy (2001:102-106) membagi tahap implementasi menjadi dua bentuk, antara lain:

- a. Bersifat *self-excuting*, yaitu berarti dengan merumuskan dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya saja pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara.
- b. Bersifat *non-self-excuting* artinya suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya untuk pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli lain, Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997:36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

- a. Tahap pertama meliputi kegiatan-kegiatan yaitu menggabungkan rencana suatu program dengan tujuan secara jelas, menentukan standar pelaksana, beserta waktu pelaksanaan.
- b. Tahap kedua yaitu pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur, prosedur, dan metode.
- c. Tahap ketiga meliputi kegiatan-kegiatan menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran program, dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat segera diambil tindakan yang sesuai.

Tahap implementasi kebijakan tidak mempersoalkan tujuan pembuatan kebijakan, tetapi merupakan lanjutan dari pembuatan kebijakan, yaitu ketika kebijakan tersebut telah selesai dirumuskan maka proses implementasi dimulai.



3. Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Setiap kebijakan publik dalam suatu bidang kehidupan akan dapat menimbulkan reaksi berantai didalam kehidupan masyarakat; serta akan mempunyai pengaruh dan dampak tertentu terhadap perkembangan bidang kehidupan sesuai dengan substansi yang ditangani, dengan reaksi yang berkembang dalam masyarakat, dengan jenis dan sifat kebijakan. Konteks tersebut perlu dikiranya diketahui perihal berkaitan dengan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan memang tergantung pada beberapa kondisi, sebagaimana dikeemukakan oleh Mustopadidjaja, (2008:37-39). Terdapat tiga utama:

a. Ketepatan kebijakan itu sendiri.

Semestinya sudah dicapai pada tahapan formulasi dan itu dapat disimak pada desain kebijakan. Desain kebijakan yang dimaksudkan adalah pertimbangan dalam rangka pemikiran mengenai permasalahan dan solusi yang ditempuh untuk mengatasinya. Informasi mengenai desain kebijakan sepatutnya memberikan gambaran mengenai hal-hal pokok sesuatu kebijakan, utamanya: 1) apa yang melatar belakang, 2) apa yang merupakan tujuan, 3) siapa yang dijadikan kelompok sasaran, 4) instrumen apa yang menjadikan faktor-faktor pendorong perubahan dan apa yang dijadikan faktor-faktor pendorong dan apa yang dijadikan alasannya, 5) kekuatan hukum yang mendasari kebijakan tersebut.

b. Konsistensi dan efektivitas pelaksanaannya.

Tergantung beberapa faktor, dimana kemungkinan kegagalan (*policy failure*) dapat disebabkan oleh *non-implementation* terjadi apabila kebijakan tidak dilaksanakan secara semestinya, disebabkan oleh tidak adanya kerjasama antar pelaksana, terdapat beberapa kendala yang tidak teratasi, sedangkan *unsuccessful-implementation* terjadi apabila kebijakan tidak tercapai tujuan yang ditetapkan padahal telah dilaksanakan secara utuh, dan faktor kondisi lingkungan tidak menjadi suatu kendala.



c. Terjadi tidaknya suatu perkembangan diluar perkiraan (*any unanticipated condition*).

Merupakan keadaan yang terjadi diluar kontrol atau diluar kemampuan untuk mecegahnya.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan ini mencakup: 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; 3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Perilaku *stakeholders* dalam implementasi kebijakan publik perlu mendapatkan perhatian secara cermat, keterlibatan *stakeholders* dalam proses pelaksanaan kebijakan publik perlu dikembangkan, karena hal tersebut adalah kunci bagi suksesnya kebijakan. Untuk para *stakeholders* perlu memahami desain kebijakan yang telah ditetapkan.



D. *Smart City*

1. Konsep *Smart City*

Konsep *Smart City* pada dasarnya telah digagas dan mulai diterapkan di kota-kota negara maju sejak awal milenium baru yang lalu. Fenomena ini tidak lepas dari kemajuan teknologi internet yang mulai digunakan dalam banyak aspek kehidupan pada saat itu. Internet dengan fitur *World Wide Web*-nya yang pada awalnya hanya digunakan oleh kalangan pemerintah dan akademisi, kemudian berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini menjadi media komunikasi dan transaksi massal yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan (Coe et al., 2001). Disusul kemudian dengan teknologi telepon genggam yang semakin praktis dan membuka batasan jarak dan waktu dalam komunikasi. Dengan kata lain, kemajuan teknologi menjadi fondasi dalam penggagasan konsep *Smart City* ini pada awalnya. Terbukti dengan hadirnya perusahaan raksasa *International Business Machines* (IBM) sebagai salah satu pencetus konsep ini dalam konteks promosi produk inovasinya yaitu *Big Data* dalam konsep *Smart Planet* pada tahun 2008 (Cocchia, 2014).

Berawal dari istilah *Smart City* ini lahirlah pula kemudian beberapa istilah yang lain berdasarkan variasi dari definisi dan persamaan kata "*smart*", seperti misalnya *Intelligent City*, *Knowledge City*, *Ubiquitous City*, *Sustainable City*, *Digital City*, dan sebagainya, dimana *Smart City* dan *Digital City* menjadi dua istilah yang paling



sering digunakan dalam memperkenalkan konsep Kota Pintar (Cocchia, 2014). Ada banyak definisi dari *Smart City* diantaranya yang menyebutkan bahwa kota akan menjadi pintar apabila investasi pada sumber daya manusia dan modal sosial serta infrastruktur sistem komunikasi tradisional dan modern dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kehidupan yang berkualitas, dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, melalui tata pemerintahan yang partisipatif (Caragliu et al., 2011). Ada juga yang menjelaskan bahwa kota pintar adalah area geografis tertentu dimana teknologi canggih seperti ICT, logistik, produksi energy, dan lain-lain, saling melengkapi dalam rangka untuk menciptakan manfaat bagi penduduk kota dalam hal kesejahteraan, partisipasi, kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang cerdas, yang dikelola oleh tata pemerintahan yang tertib dengan kebijakan-kebijakan yang baik (Dameri, 2014).

Konsep *Smart City* merupakan konsep yang pertama kali dikemukakan oleh IBM (*Internasional Business Machines*), perusahaan komputer ternama di Amerika. Perusahaan tersebut memperkenalkan konsep *smart city* untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Konsep *Smart City* merupakan konsep yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya



ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Tujuan membangun sebuah kota yang cerdas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan informasi perkotaan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memenuhi kebutuhan warga. Melalui konsep *Smart City* memungkinkan pejabat kota untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota dan memantau apa yang terjadi di kota, bagaimana kota ini berkembang, dan cara mengaktifkan kualitas hidup yang lebih baik.

Pada intinya yang dimaksud dengan konsep *Smart City* ini adalah penggunaan data digital dan sistem informasi teknologi dalam skala besar untuk perencanaan dan manajemen perkotaan. Dalam definisi ini sebenarnya kota-kota di Amerika pada akhir abad ke-20 sudah mulai mengenal dan menggunakan data digital sebagai input dalam pengelolaan kota. Namun, seiring perkembangan zaman, konsep *Smart City* ini pun mengalami perubahan dan variasi. Ada yang terfokus pada pengembangan infrastruktur *Information Technology* pada area tertentu saja, sehingga muncul istilah *Smart Communities*.

Tapi ada juga yang coba menerapkannya dalam skala kota yang lebih luas namun disinilah muncul masalah-masalah seperti nilai investasi yang sangat tinggi, sumber daya manusia yang tidak mendukung, kondisi sosial politik yang tidak stabil, sampai kepada bencana-bencana alam yang terjadi. Sehingga kemudian berkembang konsep Kota Pintar dalam konteks yang lebih luas.



Konsep *Smart City* ini dinamis dan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu tidak ada definisi yang kaku melainkan pendekatan-pendekatan melalui aspek-aspek kunci yang bersifat informatif yaitu: infrastruktur digital yang modern, pemahaman bahwa pelayanan akan lebih baik jika terpusat pada masyarakat, infrastruktur fisik yang cerdas, keterbukaan akan pendekatan dan model yang baru; dan transparansi akan capaian (*Department for Business, Innovation and Skills the United Kingdom, 2013*).

Konsep ini juga mempunyai beberapa elemen sebagai ciri khas dalam *Smart City* yaitu :

- a. *Smart Economy* (ekonomi yang pintar) yang meliputi faktor seperti inovasi, kewirausahaan, *self-branding*, produktivitas, dan juga persaingan dalam pasar internasional.
- b. *Smart People* (masyarakat yang pintar) yang tidak hanya terkait dengan level pendidikan dari masyarakat itu sendiri, tetapi juga bagaimana interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.
- c. *Smart Governance* (pemerintahan yang pintar) meliputi faktor-faktor seperti partisipasi politik, kualitas pelayanan dan administrasi publik
- d. *Smart Mobility* (pergerakan yang pintar) merupakan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem



transportasi perkotaan yang ramah lingkungan. Aksesibilitas

lokal maupun internasional merupakan faktor-faktornya

seperti *Smart Environment* (lingkungan yang pintar) yang berkaitan

dengan isu-isu perlindungan lingkungan alami dan *Smart*

Living (pola hidup yang pintar) yang berkaitan dengan aspek

kehidupan masyarakat kota juga merupakan dua elemen

yang tidak kalah penting.

Elemen-elemen ini tidak harus semuanya dikembangkan namun dapat

difokuskan pada satu atau sebagian saja tergantung dengan potensi dan

karakter kota tersebut (Giffinger et al., 2007)

2. Jakarta *Smart City*

Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan

pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan

masyarakat lebih baik. Konsep *Smart City* juga akan melibatkan

partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam memanfaatkan data,

aplikasi, memberikan masukan maupun kritikan secara mudah.

Jakarta *Smart City* merupakan pengaplikasian konsep *Smart*

City yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol

berbagai sumber di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien,

sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi

untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.



Jakarta *Smart City* mempunyai visi Jakarta sebagai ibukota yang aman, nyaman, makmur, produktif, berkelanjutan, dan kompetitif secara global. Dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu meningkatkan daya saing dan mengembangkan pelayanan publik untuk mendukung kesejahteraan umum. Misi yang dibawa dalam program Jakarta *Smart City* yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat perekonomian, kohesi sosial, dan kultural, memperbaiki kondisi lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam, meningkatkan performa pemerintah, menguatkan inovasi dan kreatifitas. Dengan prinsip dasar tata kelola yang baik, kepemimpinan, dan kolaborasi.

Adapun perjalanan menjadi sebuah *Smart City* yang dikelola oleh Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* antara lain:

1. Menentukan definisi *smart city* bagi Jakarta

Beberapa program *smart* yang mendukung ambisi Jakarta untuk menjadi *smart city* telah berjalan. Namun untuk dapat melaksanakan transisi yang utuh, Jakarta harus mempunyai visi yang jelas tentang target yang dituju, serta sasaran dan metrik terkait yang nyata, dapat diukur, dan dapat dilakukan.

2. Menentukan kondisi tertarget (*target state*)

Untuk memfasilitasi hal tersebut, digunakan *Smart City Wheel Framework*, yaitu suatu metodologi yang telah



dipraktekkan secara luas untuk menentukan sasaran kondisi yang tertarget dalam proses transisi Jakarta menjadi *smart city* sebelum tahun 2025. Serangkaian sasaran berkaitan dengan enam kategori *smart city* yang saling terkait, yaitu *smart living*, *smart mobility*, *smart governance*, *smart environment*, *smart economy*, dan *smart people*, ditetapkan dan diterjemahkan menjadi metrik spesifik untuk 25 subkategori dan 108 penentu yang terkait, ambisius, relevan, terukur, dan dapat dicapai.

3. Mengidentifikasi kesenjangan

Kesenjangan dapat diukur dengan cara membandingkan antara keadaan saat ini dengan keadaan target yang diidentifikasi pada masing-masing kategori *smart city*.

4. Mengusulkan solusi

Dengan pemahaman tentang berbagai kesenjangan antara keadaan Jakarta saat ini dan keadaan yang ditargetkan, langkah selanjutnya adalah perumusan solusi untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Untuk memastikan bahwa Jakarta akan mencapai tujuan yang dimaksud, maka cetak biru (*blueprint*) dan peta pelaksanaan (*roadmap*) yang komprehensif juga perlu dikembangkan untuk memandu penerapan solusi tersebut.



Serangkaian sasaran berkaitan dengan enam kategori *smart city* mempunyai targetan pencapaiannya masing-masing, antara lain:

1. *Smart People*; pendidikan abad 21, masyarakat inklusif, dan menghargai kreatifitas
2. *Smart Living*; budaya untuk bersemangat dan bahagia, aman, dan sehat
3. *Smart Mobility*; akses model transportasi yang beragam, memprioritaskan angkutan yang ramah lingkungan dan bukan kendaraan bermotor, dan terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi
4. *Smart Governance*; teknologi informasi dan komunikasi & e-government, transparan dan keterbukaan data, serta kebijakan dari sisi *supply-demand*
5. *Smart Environment*; perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan, energi ramah lingkungan dan bangunan ramah lingkungan
6. *Smart Economy*; kewirausahaan dan inovasi, produktifitas, dan terhubung secara lokal dan global

Jakarta *Smart City* mempunyai beberapa fokus unit yaitu pemerintah mendengarkan, sistem menghubungkan dan masyarakat berpartisipasi.

3. Telaah Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 280 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta Smart City

Penjelasan mengenai Jakarta *Smart City* dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Jakarta No. 280 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*. *Smart City* adalah Kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dalam memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.

Sementara pada kedudukan, tugas dan fungsi dijelaskan pada Peraturan Gubernur Jakarta No. 280 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*. Berikut penjelasannya dari pasal 3 tersebut yang menjelaskan kedudukan UP JSC adalah unit pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kominfo dalam pelaksanaan pengelolaan sistem aplikasi Jakarta *Smart City*. Unit Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.





Sementara untuk tugas dan fungsi dari Unit Pengelola Jakarta *Smart City* dijelaskan dalam Pasal 4 berikut, Unit Pengelola mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengelolaan sistem Jakarta *Smart City*. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pengelola menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola;

c. penyusunan pedoman, standar, prosedur, ;petunjuk pelaksanaan *dan/atau* petunjuk teknis pengelolaan Jakarta *Smart City*;

d. pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika Jakarta *Smart City*;

e. pelaksanaan pengelolaan pusat pengendali operasi (control room) Jakarta *Smart City*;

f. pengelolaan sistem/aplikasi Jakarta *Smart City* dan Infrastrukturnya;

g. pengelolaan portal resmi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta www.jakarta.go.id;

h. pelaksanaan fasilitasi penyampaian aspirasi/opini publik terhadap Pemerintah Daerah tentang informasi



- pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, pendidikan dan kesehatan serta informasi lainnya;
- i. pengumpulan, pengolahan, pengkajian, pelaporan, penyajian dan tindak lanjut pengaduan, kendala dan permasalahan masyarakat;
- j. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pengembangan dan pelaporan data dan informasi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, pendidikan dan kesehatan serta informasi lainnya terkait Jakarta *Smart City*;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi aspirasi/opini publik;
- l. perencanaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan Jakarta *Smart city*;
- m. pengembangan koordinasi, kerja sama dan kemitraan serta desim,iriasi informasi dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian informasi Jakarta *Smart City*;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola;
- o. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengelola;
- p. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola;
- q. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola;



r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit

Pengelola; dan

s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola.

Untuk menjalankan fungsi dan tugas diatas oleh karena itu diatur dalam Bab selanjutnya yaitu menjelaskan unsur organisasi. Pada Pasal 5 disimpulkan tentang susunan Organisasi Unit Pengelola yang

kemudian harus diawasi oleh Diskominfo. Susunan Organisasi Unit Pengelola terdiri dari:

- a. Kepala Unit;
- b. Subtiagian Tata Usaha;
- c. Satuan Pelaksana Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. Satuan Pelaksana Operasional; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Sementara untuk keuangan diatur dalam pasal 20 yang menjelaskan mekanisme anggaran pada UP Jakarta *Smart City*. Berikut bunyi pasal 20 Pergub No. 280 DKI Jakarta tahun 2014 : Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah. Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Bungin (2013:48-49) tergantung dari permasalahan serta tujuan penelitian dari peneliti. Berarti penentuan jenis penelitian didasarkan pada permasalahan penelitian yang akan diteliti. Dari uraian tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan alasan bahwa dalam penelitian ini akan menggambarkan Implementasi Kebijakan Jakarta *Smart City*.

Nazir (2011:54) memberikan definisi penelitian deskriptif sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran maupun fenomena yang terjadi. Metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta dan hubungan antarfenomena yang diselidiki secara faktual dan akurat. Arikunto (2010:3) menambahkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Jenis penelitian pada pernyataan di atas, membutuhkan suatu pendekatan. Adapun menurut Bungin (2013:60) Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan sasaran yang terbatas akan tetapi digali secara mendalam sehingga data yang diperoleh semakin dalam. Sugiyono (2008:380) menambahkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang



berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (perlawanan dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumen, analisis data bersifat induktif/kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian yang bertujuan memberikan batas untuk mencegah terjadinya pembiasaan dalam mempersiapkan dan membahas masalah yang telah diteliti. Sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan juga dapat menyaring sebagaimana informasi relevan. Penelitian kualitatif menghendaki batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dari suatu penelitian agar penelitian menjadi terarah, efektif dan efisien. Fokus sangat penting untuk menentukan batasan penelitian yang akan dilakukan sehingga memperjelas batasan dan juga mempertajam pemahaman. Menurut Moleong, (2002:237) yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran penelitian sehingga dapat mengklarifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam suatu penelitian.

Sehubungan dengan topik yang dibahas tentang Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta, maka peneliti memberikan batasan fokus pada penelitian ini menggunakan model tahapan implementasi oleh Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997:36) adalah sebagai berikut:



1. Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta

a. Tahap menggabungkan rencana

Diawali dengan pembentukan Unit Pelaksana Jakarta Smart City melalui Peraturan Gubernur No. 280 Tahun 2014, selanjutnya penggabungan rencana kegiatan yang tujuannya jelas dan terstruktur, agar prosesnya dapat terlaksana dengan baik. Tahapan ini terdiri dari penilaian kategori Smart City yaitu Smart Government, Smart People, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Living.

b. Tahap pelaksanaan program;

Meliputi melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur dan prosedur yang digunakan serta implementasi metode;

c. Tahap menentukan jadwal pengawasan

Tahap ini meliputi penentuan jadwal pelaksanaan pengawasan, kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan program yang dijalankan apakah sudah memenuhi target yang diinginkan dan apakah terdapat penyimpangan atau pelanggaran. Kemudian dapat diambil tindakan yang sesuai demi menjamin kelancaran dan tercapai tujuan-tujuan program tersebut.



2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta

- a. Faktor Pendukung
- b. Faktor Penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan, serta tempat dimana peneliti dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan situs penelitian merupakan tempat yang lebih spesifik dimana peneliti melakukan penelitian. Situs penelitian dapat berada di kantor, lapangan, tempat kerja narasumber dan tempat peneliti menggali informasi. Adapun yang menjadi situs penelitian penulis adalah Kelurahan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Badan Perencanaan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Berikut merupakan klasifikasi data yang diperoleh oleh penulis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya. Data primer sangat dibutuhkan dalam penelitian karena merupakan



data utama yang penting, yang didapatkan langsung dengan peneliti dan maupun memberikan informasi. Adapun sumber data primer dalam kegiatan penelitian ini Ibu Netti Herawati selaku Sekertaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan; Bapak Onni Agung Priyadiyanto selaku Kepala Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendali Pelaksana Bappeda; Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, Bapak Fahrul selaku Kepala Kelurahan Petungkang Utara dan beberapa perwakilan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang meliputi internal data (contoh: laporan hasil riset yang sebelumnya ada) dan eksternal data (badan/lembaga yang mengeluarkan relevan data/keterangan yang relevan dalam berbagai masalah Bungin (2013:129). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: dokumentasi-dokumentasi, laporan, dan materi lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Pada intinya data sekunder ini mendukung data primer.

2. Sumber Data

Dalam sumber data ini peneliti memanfaatkan orang-orang yang tahu persis dan mengetahui bidang ini (*key person*). Adapun data



yang dikumpulkan dilakukan secara resmi maupun tidak resmi yaitu dengan mendatangi sumber data. Menurut Ioffland dan Ioffland yang dikutip oleh Moleong (2002:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Informan

Informan merupakan salah satu pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Iskandar (2009:116) dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Sesuai dengan topik penelitian, maka informan yang terkait adalah Ibu Dian Ekowati selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Ibu Netti Herawati selaku Sekertaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan; Bapak Onni Agung Priyadiyanto selaku Kepala Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendali Pelaksana Bappeda; Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, Bapak Fahrul selaku Kepala Kelurahan Petungkang Utara dan beberapa perwakilan masyarakat



b. Dokumen dan Arsip

Berkaitan dengan fokus penelitian tentang Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta

c. Tempat dan Peristiwa

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, BAPPEDA, Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, Kantor Kelurahan Petukangan Utara dan Lingkungan Kelurahan Petukangan Utara. Peristiwa yang diteliti adalah yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti

Sugiyono (2008:398-399) menyatakan bahwa peneliti itu sendiri, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya



2. *Interview Guided*

Suryanto dan Sutinah (2006:61) mengatakan bahwa *Interview Guided* (daftar pertanyaan), berisi daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka, atau jawaban bebas agar diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Hal ini perlu dibuat supaya dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bisa tetap terarah dan menjaga relevansi terhadap masalah dalam penelitian.

3. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang berupa alat bantu seperti: alat untuk mencatat dan alat untuk merekam, yang digunakan selama dilapangan untuk memudahkan hal-hal tertentu yang mungkin belum didapat dari dokumen tertulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah sangat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diinginkan untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu data tersebut harus valid, dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun untuk memperoleh data-data sebagai bahan untuk disajikan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode atau cara pengumpulan data antara lain:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara menurut Moh.Nasir dalam Bungin (2013:133) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara



pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terstruktur dengan menggunakan teori dari Hogwood & Guun. Teori tersebut memiliki tiga indikator penilaian yaitu perencanaan program, pelaksanaan program dan pengawasan program. Selanjutnya ditutup dengan menggali pertanyaan tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan *smart city* di Provinsi DKI Jakarta.

Sumber data yang akan diperoleh dalam metode wawancara terstruktur adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* dan masyarakat umum di DKI Jakarta.

2. Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dan penelitian tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan panca indra (Bungin, 2013:143). Sumber data yang diperoleh melalui metode observasi adalah pengamatan dari peneliti tentang program Jakarta *Smart City*.

Data yang diambil melalui teknik dokumentasi diharapkan dapat menambahkan atau melengkapi data-data primer yang ada. Dengan demikian, dokumentasi mampu membantu penulis dalam mendapatkan data-data yang sesuai dengan apa yang diteliti penulis.



G. Analisis Data

Peneliti setelah mengumpulkan data dari lapangan, diperlukan suatu analisa data agar data yang dihasilkan dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Maka peneliti menggunakan metode analisis data model interaktif Milles, Huberman dan Saldana (2014:14), analisa data terdiri dari alur kegiatan yang meliputi :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, observasi ke lapangan dan dokumentasi.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data berlangsung terus-menerus selama penelitian bahkan sebenarnya kondensasi dapat dilakukan sebelum data terkumpul secara menyeluruh. Kondensasi dapat dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya, hal ini dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung dan pada tahap analisa data yang lain yaitu penyajian data dan penarikan

kesimpulan/verifikasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data yang diperoleh di lapangan.


3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses peneliti menyusun seluruh informasi ke dalam bentuk yang sistematis dan dari bentuk tersebut ditarik kesimpulan dan peneliti disini harus mengambil keputusan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam kegiatan analisis. Dari hasil data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisa untuk dapat ditarik kesimpulannya.

Komponen-komponen analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Analisis Model Interaktif

Sumber: Milles, Hubberman dan Saldana (2014:14)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

a. Sejarah Provinsi DKI Jakarta

Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 Tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prastasi yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Protugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke Bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta. Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang



berawa rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Bataviadari ancaman banjir. Kegiatan pemerintah kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintah kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lingkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan oleh para mahasiswa di Batavia pada awal abad ke-20.

Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga butir pernyataan, yaitu tanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan : Indonesia.

Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik


Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung



perkantoran pemerintah dan kedaulatan negara sahabat.

Perkembangan yang cepat memerlukan rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966 itu, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad 21.

b. Keadaan Geografis dan Kondisi Alam



Gambar 5. Peta DKI Jakarta


Sumber: Website Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2017



Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki luas 48,13 km²; Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas 146,66 km²; Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 129,54 km²; Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas 141,27 km²; dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 188,03 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 8,70 km².

Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan pleistocene yang terdapat pada ± 50 m di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial, sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan alluvium. Di wilayah bagian utara baru terdapat pada kedalaman 10-25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal 8-15 m. Pada bagian tertentu juga terdapat lapisan permukaan tanah yang keras dengan kedalaman 40 m.

c. Pembagian Administratif



Gambar 6. Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Sumber: RPJMD dan RKPD Provinsi DKI Jakarta, 2017

Secara administrasi kewilayahan, masing-masing Kota dan Kabupaten Administratif dibagi menjadi beberapa kecamatan. Masing-masing kecamatan tersebut dibagi menjadi beberapa kelurahan. Kota Administratif Jakarta Pusat terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 44 Kelurahan, 394 RW, dan 4.668 RT. Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 31 Kelurahan, 431 RW, dan 5.072 RT. Selanjutnya Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 56 Kelurahan, 580 RW, dan 6.409 RT. Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 65 Kelurahan, 576 RW, dan 6.128 RT. Kota Administrasi Jakarta Timur

terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 65 Kelurahan, 700 RW, dan 7.886 RT. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu hanya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, 6 (enam) Kelurahan, 24 RW, dan 116 RT.

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Ibukota Jakarta memiliki batas-batas yaitu sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

d. Kependudukan

Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016

No	Uraian	Satuan	SP2000	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah	Jiwa	8.347.083	9.969.900	10.075.300	10.177.924	10.277.628
2	Laki – Laki	Jiwa	4.223.125	5.023.400	5.069.900	5.115.357	5.159.683
3	Perempuan	Jiwa	4.123.958	4.946.500	5.005.400	5.062.567	5.117.945
4	Pertumbuhan	%	0,78	1,09	1,06	1,09	0,98
5	Densitas	Jiwa/Km2	12,60	15,05	15,23	15,37	15,52
6	Sex Ratio	%	102,00	101,60	101,70	101,04	100,82

Gambar 7. Jumlah dan Sebaran Penduduk DKI Jakarta 2013-2016

Sumber : LKPJ DKI Jakarta 2016

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Jakarta diperkirakan sebanyak 10.277.628 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.159.683 jiwa dan perempuan 5.117.945 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau disebut rasio jenis kelamin (*sex ratio*)



tercatat 100,82 persen. Angka tersebut menjelaskan bahwa di DKI Jakarta pada tahun 2016 jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan perbandingan sekitar 100,82 : 100.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur


Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0-4	481 928	464 027	945 955
5-9	435 741	411 376	847 117
10-14	373 937	356 706	730 643
15-19	346 116	360 434	706 550
20-24	418 901	464 982	883 883
25-29	524 940	524 826	1 049 766
30-34	534 321	509 726	1 044 047
35-39	475 756	451 364	927 120
40-44	400 602	380 792	781 391
45-49	333 996	323 266	657 262
50-54	267 070	267 752	534 822
55-59	202 998	206 394	409 392
60-64	141 660	142 420	284 080
65+	177 391	198 502	375 893
Jumlah	5 115 357	5 062 567	10 177 924

Sumber : BPS DKI Jakarta

Dari persebaran penduduk di atas dapat dilihat bahwa komposisi penduduk DKI Jakarta, didominasi oleh penduduk usia produktif yakni usia 15-64 tahun sebesar 7.324.391 jiwa atau sebesar 71,27 persen. Persentase penduduk yang belum produktif yakni usia 0-14 tahun sebesar 2.553.935 jiwa atau 24,85 persen, sedangkan penduduk yang tidak produktif lagi/ melewati masa pensiun berjumlah 399.302 atau 3,89 persen. Dengan demikian *dependency ratio* (DR)



pada tahun 2016 sebesar 28,73 persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 28,73 penduduk usia tidak produktif.



Gambar 8. Grafik Pengangguran Terbuka

Sumber : LKPJ DKI Jakarta 2016

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau mereka yang tergolong angkatan kerja namun tidak terserap dalam pasar kerja.

Berdasarkan data BPS per Agustus 2016, selama periode Agustus 2015-Agustus 2016 (yoy), TPT mengalami penurunan dari 7,23 persen menjadi 6,12 persen atau terjadi penurunan sebesar 1,11



persen. Secara absolut, jumlah penganggur mengalami penurunan sebanyak 51,18 ribu orang yaitu dari 368,19 ribu orang pada Agustus 2015 menjadi 317,01 ribu orang pada Agustus 2016. Sementara untuk jumlah angkatan kerja pada Agustus 2016 mencapai 5,18 juta orang, meningkat sebanyak 86,63 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Agustus 2015 yaitu 5,09 juta orang.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dinas Kominfo dan Statistik merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang mempunyai 5 bidang, 3 sub bagian kesekretariat dan 4 UPT. Lima bidang tersebut antara lain bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Operasi dan Pengelolaan Pusat Data dan Jaringan Komunikasi Data. Tiga sub bagian kesekretariat antara lain sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan anggaran, dan keuangan. Empat UPTnya antara lain Unit LPSE, Jakarta *Smart City*, Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi, dan Pusat Pelayanan Statistik.

1) Lokasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI

Jakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta beralamat di Jl. Merdeka Selatan, Kav.8-9 Blok G Lt. 13, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Kode pos



10110. Telp. 021 3822255 Fax. 021-3822255 dan email
diskominfomas@jakarta.go.id.

2) Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi
 DKI Jakarta

Untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi
 DKI Jakarta, Diskominfotik menetapkan Visi Dinas Kominfomas
 Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2013-2017, yaitu

**Memberikan Layanan terbaik di bidang teknologi informasi
 guna mewujudkan *good governance*.**

Dan untuk mencapai visi tersebut, Diskominfotik menetapkan
 3 (tiga) buah misi yaitu:

- a) Mengembangkan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan publik serta pengembangan produk ekonomi dan bisnis kota;
- b) Mengembangkan *system* dan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien;
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi publik.


3) Struktur Organisasi

Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI
 Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
 Daerah dan Peraturan Gubernur No. 256 Tahun 2016 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan



Statistik adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan bidang Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Dalam pelaksanaan kedudukan tersebut, Diskominfotik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekertaris Daerah.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA



Gambar 9. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2017

4) Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam peraturan Gubernur No. 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang komunikasi daninformatika, statistik, dan persandian, dan fungsi pokoknya antara lain sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
- b) Pelaksanaan rencanan strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- c) Pelaksanaan penyiapan perumusan dal pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persndian;
- d) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persndian;
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f) Pengelola opini dan aspirasi publik;
- g) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- h) Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- i) Pelaksanaan layanan hubungan media;



- j) Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah;
- k) Penyelenggaraan layanan infrastruktur Data Center Disaster, Recovery Center, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
- l) Penyelenggaraan layanan pengembangan jaringan intranet dan penggunaan akses internet;
- m) Pelaksanaan layanan keamanan informasi *e-Government*;
- n) Pelaksanaan layanan komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- o) Penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi;
- p) Penyelenggaraan ekosistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi *Smart Province*;
- q) Pelaksanaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;
- r) Pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah;
- s) Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat di Daerah;
- t) Pengkoordinasian kegiatan statistik sektoral, regional, dan nasional;
- u) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar Pemerintah Daerah;

- v) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan di bidang statistik;
- w) Penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi melalui survei dan jajak pendapat tentang program dan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi;
- x) Penetapan, pengukuran, dan penyajian statistik pemerintah daerah;
- y) Menghimpun, mengolah, menganalisis, menyajikari statistik daerah;
- z) Memelihara dan mengembangkan statistik daerah;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Project Manajemen Office (PMO), antara lain sebagai berikut:



- | | | | |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Identify project candidates • Define project requirements and stakeholders • Develop benefit and cost estimates • Select projects for funding | <ul style="list-style-type: none"> • Develop detailed scope definitions • Define time and resource estimates • Develop project work plans • Complete project charters • Validate budget with project work plans | <ul style="list-style-type: none"> • Monitor project work plans • Monitor project status and budget • Conduct project reviews • Oversee change control procedures • Report on project performance and risks | <ul style="list-style-type: none"> • Develop and execute transition plans • Document lessons learned • Archive project records • Decommission management and execution teams |
|--|--|--|--|

Gambar 10. Project Manajemen Office (PMO) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 2017



1) Perencanaan jangka panjang

- a) Membantu *IT Steering Committee* dalam pengembangan rencana jangka panjang TI (RITIK)
- b) Menjaga konsistensi melalui kontrol atas revisi dan *updating RITIK* sesuai arahan *IT Steering Committee*

2) Sosialisasi dan Konsultasi

- a) Menginformasikan program TI yang akan dilaksanakan kepada unit-unit/satuan kerja terkait sesuai dengan RITIK
- b) Memberikan konsultasi kepada unit-unit/satuan kerja mengenai program-program TIK yang akan dilaksanakan

3) Perencanaan jangka pendek (anggaran tahunan)

- a) Menerima usulan program TI unit-unit/satuan kerja dari Komite Pengarah TIK
- b) Mengkaji anggaran
- c) Mengkaji program unit-unit/satuan kerja

4) Memberikan masukan kepada unit-unit/satuan kerja mengenai program-program TIK

5) Memberikan rekomendasi anggaran dan program tahunan TIK kepada Komite Pengarah TIK

6) Mendokumentasikan anggaran dan program TIK yang telah disetujui melalui APBD



7) Perencanaan dan dukungan pelaksanaan kegiatan TIK

- a) Mengkaji perencanaan pelaksanaan kegiatan implementasi TIK dari unit-unit/satuan kerja
- b) Memberikan dukungan konsultasi terhadap pelaksanaan dan pengadaan kegiatan implementasi TIK
- c) Memfasilitasi pembentukan tim kegiatan implementasi TIK

8) Kontrol & Monitoring

- a) Memastikan kepatuhan program TI terhadap kerangka standar TIK, khususnya ritik dan standar-standar pengelolaan kegiatan TIK
- b) Memonitor pelaksanaan kegiatan implementasi TIK (melalui laporan tertulis dan rapat kegiatan unit)
- c) Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan implementasi TI kepada Komite Pengarah TIK
- d) Melaksanakan prosedur eskalasi atas perubahan dalam pelaksanaan kegiatan implementasi TIK
- e) Memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan implementasi TIK kepada Komite Pengarah TIK



9) Pelaporan tahunan: menyusun laporan pencapaian pelaksanaan program tahunan TI untuk disampaikan kepada Komite Pengarah TIK.

b. Gambaran Umum Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*

Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* merupakan Unit yang dibawah dan merupakan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Jakarta *Smart City* merupakan pengaplikasian konsep *Smart City* yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai sumber di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* terletak di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Blok B Lt. 3, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat. Fasilitas yang terdapat pada Unit Jakarta *Smart City* antara lain Ruang Operasional, Ruang Monitoring dan Ruang Pertemuan.

Jakarta *Smart City* merupakan pengaplikasian konsep *Smart City* yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai sumber di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien,

sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

a. Visi

Visi dari Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* adalah: Jakarta Baru yang efisien

b. Misi

Mewujudkan Jakarta Baru yang informatif, transparan, serta mendukung kolaborasi menggunakan teknologi untuk pelayanan publik

c. Tujuan

Serangkaian sasaran berkaitan dengan enam kategori *smart city* mempunyai tujuan pencapaiannya masing-masing, antara lain:

- 1) *Smart People*; pendidikan abad 21, masyarakat inklusif, dan menghargai kreatifitas
- 2) *Smart Living*; budaya untuk bersemangat dan bahagia, aman, dan sehat
- 3) *Smart Mobility*; akses model transportasi yang beragam, memprioritaskan angkutan yang ramah lingkungan dan bukan kendaraan bermotor, dan terintegritas dengan teknologi informasi dan komunikasi
- 4) *Smart Governance*; teknologi informasi dan komunikasi & *e-government*, transparan dan keterbukaan data, serta kebijakan dari sisi *supply-demand*





5) *Smart Environment*; perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan, energi ramah lingkungan dan bangunan ramah lingkungan

6) *Smart Economy*; kewirausahaan dan inovasi, produktifitas, dan terhubung secara lokal dan global

d. Dasar Hukum

Dasar hukum dari Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* adalah

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 280 Tahun 2014

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pengelola Jakarta *Smart City*.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta

Pada kenyataannya Jakarta *Smart City* merupakan program perencanaan dibawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 280 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*. Program *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta dibentuk sebagai perencanaan Jakarta sebagai kota pintar yang harus efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi semua sektor publik. Proses untuk menjadi *Smart City* merupakan perjalanan yang unik disetiap kota manapun, hal tersebut karna tergantung pada tingkat maturitas dan tantangan spesifik masing-masing kota tersebut.



Sebuah kota dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap pertumbuhan yaitu kota warisan (*legacy city*) dengan populasi yang stabil dan infrastruktur yang sudah tertata dengan baik, misalnya London, New York City, dan Tokyo, kota baru (*New City*) yang sedang mengalami perkembangan dengan perencanaan signifikan, misalnya Dubai, Putrajaya, dan Songdo, dan kota bertransisi (*transitioning city*) yang karakternya lekat dengan pertumbuhan populasi yang signifikan melalui urbanisasi sehingga menimbulkan tantangan dalam hal infrastruktur, misalnya Bangkok, Jakarta, dan Kota Ho Chi Ming.

Sebagai *transitioning city*, Jakarta menghadapi beberapa tantangan masalah dengan kompleksitas yang signifikan, misalnya isu yang berkaitan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan tata kelola pemerintahan, pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat dari populasi penghuni Jakarta, penyeimbangan penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur *smart* secara bersamaan, serta tuntutan untuk sumberdaya keuangan yang memadai guna mendanai setiap pembangunan kota dan perbaikan kota. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan suatu pendekatan sistematis dalam penetapan keadaan target (*target state*) yang jelas dalam suatu periode waktu tertentu, mengidentifikasi kesenjangan utama antara keadaan saat ini (*current state*) dengan keadaan target, serta mengembangkan dan melaksanakan serangkaian serangkaian solusi praktis untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan cara yang terintegrasi dan terkoordinasi.



Proses implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta menggunakan uji teori yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn menyatakan bahwa tahap implementasi terdiri dari tiga tahap, antara lain adalah tahap menggabungkan rencana, tahap pelaksanaan program, dan tahap menentukan jadwal pengawasan. Pelaksanaan implementasi kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta juga mencakup ketiga tahapan tersebut, antara lain tahap menggabungkan rencana yaitu penggabungan rencana kegiatan yang terstruktur, tahap pelaksanaan program yaitu mendayagunakan struktur dan prosedur, tahap menentukan jadwal pengawasan yaitu melaksanakan pengawasan dan evaluasi. Tahapan implementasi *Smart City* di Jakarta tersebut, diantaranya:

a. Tahap Menggabungkan Rencana

Tahap tersebut berkaitan dengan proses menggabungkan rencana implementasi kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta, program dengan tujuan yang jelas, terstruktur proses kegiatannya sesuai tujuan yang yang dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 280 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*.

Perencanaan Jakarta menjadi sebuah *Smart City* ada empat alur, yang *pertama* yaitu menentukan definisi *Smart City* bagi Jakarta.

Kedua, menentukan kondisi tertarget (*target state*). *Ketiga*, mengidentifikasi kesenjangan. *Keempat*, mengusulkan solusi.

Implementasi di bidang pemerintahan saat ini salah satunya adalah



membentuk Unit Jakarta *Smart City*, dengan Unit Pengelola Jakarta *Smart City* yang dibentuk oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maka tercapainya berbagai tujuannya *Smart City* yang dibawa oleh Jakarta *Smart City* yaitu *Smart Governance*, *Smart People*, *Smart Living*, *Smart Mobility*, *Smart Economy*, *Smart Environment*.

a) *Smart Government*

Bentuk dari perencanaan *smart government* memang bukan wewenang UP JSC, namun nilainya menjadi tujuan UP JSC. Prakteknya *Smart Government* seperti penerapan *E-Budgeting*, *E-Procurement* dan beberapa birokrasi layanan telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta sebelum hadirnya UP Jakarta *Smart City*. Oleh karena itu *Smart Government* memang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan memberikan proses transparansi yang baik kepada warga DKI dengan hadirnya dokumen perencanaan dan realisasi yang dipublikasikan.

b) *Smart People*

Tiga arah dari *Smart People* yang direncanakan oleh Pemproy DKI Jakarta untuk *Smart People* adalah Kualitas Pendidikan Abad 21, Masyarakat Inklusif, dan menghargai kreatifitas. Untuk program peningkatan kualitas pendidikan secara *smart people* Pemerintah belum punya program pelaksanaan secara jelas. Sama dengan pemberdayaan masyarakat inklusif juga hanya disediakan infrastruktur namun



belum ada perhatian secara menyeluruh. Sementara untuk menghargai kreatifitas pemberdayaan manusia juga kurang ada program seperti perhatian terhadap industri kreatif.

c) *Smart Economy*

Kehadiran *Smart Economy* sebagai salah satu kategori tujuan *Smart City* direncanakan dengan menetapkan tiga bentuk tujuan kegiatan. Tiga hal tersebut adalah kewirausahaan dan inovasi, produktivitas, serta terhubung secara lokal dan global. Dalam proses perencanaan tersebut konsepsi yang coba dilakukan dalam waktu yang telah dihabiskan oleh UP Jakarta *Smart City* adalah bidang keterhubungan.

d) *Smart Mobility*

Mobilisasi dan ketersediaan infrastruktur untuk memudahkan aktifitas masyarakat di Jakarta diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kehadiran beberapa program yang bahkan sebelum adanya UP Jakarta *Smart City* menjadi bukti bahwa *Smart Mobility* telah dilaksanakan. Nilai dari tujuan *Smart Mobility* ini adalah akses transportasi yang beragam, memprioritaskan angkutan yang ramah lingkungan, serta terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

e) *Smart Environment*

Kategori tujuan *Smart City* dalam *Smart Environment* di aplikasikan dalam beberapa program. Diantaranya adalah dengan

perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan, energi yang ramah lingkungan, dan bangunan yang ramah lingkungan.

Konsep *Smart Environment* memang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sebelum konsep *Smart City* dibuat.

f) *Smart Living*
Smart Living yang diinginkan dalam perencanaan *Smart City*

di Jakarta adalah budaya yang sehat, nyaman, aman, dan bahagia.

Sehingga beberapa pelaksanaan untuk mendukung informasi seperti indeks pengukuran kebahagiaan belum diterapkan. Konsep

Smart Living dalam *Smart City* belum dilaksanakan juga oleh UP Jakarta *Smart City*.

Selanjutnya jika membahas mengenai perencanaan kebijakan, BAPPEDA sebagai badan perencanaan yang bertanggungjawab untuk membuat analisa perencanaan kebijakan. Oleh karena itu peneliti menggali bagaimana persiapan BAPPEDA dalam merencanakan kebijakan *Smart City* di Jakarta sebagai berikut :

“Tahun 2013 sempat ada kajian tentang Jakarta *Smart City*. Kita dari Bappeda disuruh membuat *master plan* untuk jangka waktu 2 atau 5 tahun gitu saya lupa karna cukup lama juga. Jadi lebih kepada garis besar yang ingin dilakukan di *smart city* dan pengembangan yang setiap tahun itu apa. Waktu itu kita bikinnya kita ngundang dari masyarakat, jadi kita waktu gak hanya fokus *smart city* itu tidak hanya terkait pada teknologi. Karena *smart city* itu sebetulnya juga bagian dari bagaimana membentuk masyarakat yang lebih ‘*smart*’. Istilahnya masyarakat yang, kalo sekarang ini kan *smart city* semuanya teknologi nih. Itu



bagaimana ada dukungan teknologi untuk membentuk kota yang lebih baik, kota yang lebih nyaman, nah yang itulah yang manusia bisa berinteraksi dengan baik antara satu dengan yang lain. Bagaimana kota itu juga *green city*, kota itu bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengkases berbagai hal. Intinya awalnya *smart city* seperti itu lewat diskusi kelompok. Saat itu saya kebetulan ikut terlibat dalam dalam pembuatan *master plan* tersebut, setelah *master plan* itu jadi kita serahkan kepada *smart city*, di *smart city* di olah lagi yang mereka sempat ada bantuan dari deloitte juga jadi rencananya kedepannya mau seperti apa. Setelah itu jadi *smart city* akhirnya dia berjalan sendiri yang saat ini berada dibawah diskominfo jadi kelibatan dalam bappeda itu sekarang dalam hal perencanaan kegiatan. Kegiatan apa saja yang mau direncanakan. (hasil wawancara dengan Bapak Onni selaku Kepala Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan, pada tanggal 17 Maret 2017, pukul 10.30 WIB, bertempat di kantor Bappeda).

Selanjutnya diperkuat oleh penjelasan dari UP Jakarta *Smart City* mengenai kronologi perencanaan kebijakan *Smart City* di Jakarta. Tahap menggabungkan rencana, penyusunan, serta tujuannya disampaikan oleh Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, beliau menjelaskan bahwa rencana dan tahap penyusunan sesuai dengan RPJMD DKI Jakarta, perencanaan awalnya dilakukan oleh BAPPEDA bersama ITB, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta dengan keinginan untuk membuat *Smart City* dan *Open Data* oleh pemerintah DKI Jakarta. Berikut lebih jelasnya keterangan dari Bapak Setiaji :

“Dulu pada waktu menyusun RPJMD sudah ada mengenai smart city, namun disitu masih belum jelas bentuknya mau seperti apa. Mulai pada waktu 2014 Bapeda menyusun Road Map bersama pada waktu itu ITB mengenai *Smart City*, apasih yang mau ditagertkan selama 3 tahun. *Road Map* tersebutlah yang kemudian saat itu bersama Kominfo juga, saat itu saya juga





bersama saya yang kebetulan saya masih di Bappeda menyusun *Road Map*nya. Seperti apa sebenarnya arah *Smart City* tersebut, pada waktu itu dipadukan juga dengan semangat ingin transparasi, pemerintah yang jujur dan sebagainya dipadukan dengan Teknologi yang harus ujungnya efisien dan dan efektif. Dari situlah kita mendapatkan arahan pak Gubernur, yang pertama harus ada data dan informasi, yang waktu itu juga sedang ada semangat tentang *open data*, dipadukan dengan *Smart City* dipadukan juga dengan keterbukan sehingga itulah yang pertama didorong, kemudian ada sisi teknologinya yang masuk didalamnya. Itulah yang pada akhir 2014 di *launching* portal Jakarta *Smart City* dan aplikasi *Qlue*.” (Hasil wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, pada tanggal 08 Maret 2017, pukul 08.30 WIB, bertempat di kantor Jakarta *Smart City*)

Penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* bahwa perlunya dibentuk unit khusus *Smart City* agar lebih fokus untuk mengembangkan *Smart City* di Kota Jakarta. Selain itu penyesuaian dengan Pergub no. 280 Tahun 2014 tersebut ada yang ditambahkan dalam segi perencanaannya dalam bidang teknis dan terdapat juga yang kurang yang belum tercapai dengan maksimal.

Perencanaan yang dibuat dan disusun mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja unit pengelola Jakarta *Smart City* dalam Peraturan Gubernur Nomor 280 Tahun 2014, telah dilampirkan juga struktur organisasi Unit Pengelola Jakarta *Smart City*. Penjelasan mengenai struktur organisasi yang dibentuk tersebut ditegaskan oleh Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* bahwa struktur yang dibentuk sesuai dengan pergub no. 280 tahun 2014



tersebut tidak ada yang dirubah, lebih ditambahkan untuk dibuat pengembangan *Smart City* lebih maksimal.

“Pertama dari 2015 sampai 2016 kalo pergubnya tidak berubah ya, kemudian pada tahun 2017 seiring dengan perubahan organisasi kita rubah juga pergubnya, tetapi secara struktur tetap sama, namun fungsi-fungsinya saja ada yang beberapa yang sudah kita elaborasi dan kita tambahkan fungsinya. Contoh misalnya sebelumnya belum ada mengenai integrasi data dan sebagainya kemudian ditambahkan, termasuk standar. Terus ada juga berkaitan dengan analisis data makanya itu dia kita pertajam, kita ada analisis karna data setelah kita punya harus dianalisis. Kemudian yang lain yang tidak tercantum di dalam pergub seperti struktur tim tenaga ahli kita itu dari 2015 ke 2016 juga kita rubah.” (hasil wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, pada tanggal 08 Maret 2017, pukul 08.35 WIB, bertempat di kantor Jakarta *Smart City*)

Ibu Netti selaku sekretaris Diskominfotik mengungkapkan bahwa awalnya terbentuk Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* itu berasal dari ide Pak Gubernur yang menjabat saat itu yaitu Bapak Jokowi, dan kaitannya dengan Diskominfo itu di pengelolaan. Bahwa Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Diskominfotik.

“JSC merupakan salah satu UPT dibawah kordinasi Diskominfomas waktu itu, kalau sekarang kan namanya diganti menjadi Diskominfotik. Untuk dibentuknya JSC nya itu awalnya oleh idenya pak dari pak gubernur saat itu dan dulu belum ada apa-apanya lah, sekarang itu kan sudah semakin berkembang dan itu terus dikembangkan sesuai divisinya dan semakin berkembang. Dan itu kan juga sekarang sudah punya data data yang di smart city itu terutama dibagian *mapping* ya, sudah ada *traffic*, kemacetan, pengelolaan sampah, terus ada keluhan masyarakat nanti dikan dilaporkan melalui *qlue*. Nah itu kaitannya dengan diskominfo itu di pengelolaan disalah satu UPT di Diskominfotik. Di Diskominfotik ini ada 6 bidang, 1 sekretariat dan 4 UPT, salah satunya JSC itu.” (hasil wawancara



dengan Ibu Netti selaku Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 12.30 WIB, bertempat di kantor Diskominfotik)

Perihal perencanaan dari yang dijelaskan oleh Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Jakarta *Smart City* dan Ibu Netti selaku Sekretaris Diskominfotik, lebih spesifik dijelaskan oleh Bapak Onni Agung Priyadianto selaku Kepala Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Bappeda. Beliau menjelaskan bahwa keterlibatan Bappeda pada program *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta itu dalam hal perencanaan kegiatan, awal mula terencana program *Smart City* itu Bappeda mendapatkan tugas untuk membuat *master plan* untuk membuat Jakarta sebagai kota pintar atau *smart city* yang isinya merupakan perencanaan *smart city* kurang lebih selama 2-5 tahun. Setelah *master plan* itu jadi, Bappeda menyerahkan *master plan* tersebut kepada bagian *smart city* yaitu Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* saat ini.

“Road map yang dibuat yang terakhir kita buat itu saya lupa 2 tahun apa 3 tahun gitu, tapi yang kita rencanain itu pertahun. Jadi tahun pertama kita kembangin dasarnya dulu nih, sampe sekarang dia punya kaya *common center* lah yang kemudian berkembang ke aplikasi-aplikasi apa sih yang menunjang. Kita kan membuat *master plan* itu global, sedangkan aplikasinya seperti apa itu yang menentukan si *smart city* nya sendiri.” (hasil wawancara dengan Bapak Onni selaku Kepala Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan, pada tanggal 17 Maret 2017, pukul 10.30 WIB, bertempat di kantor Bappeda).

Namun dalam hasil observasi dan pengamatan dari peneliti, tidak ada dokumen roadmap yang dimaksud. Dokumen perencanaan yang



seharusnya disusun untuk melegitimasi program roadmap Jakarta *Smart City* tidak ada. Sehingga kendala penggabungan rencana belum terjadi.


Kronologi dokumen legitimasi *Smart City* di Jakarta mengalami beberapa permasalahan. Dimulai dari data yang diambil dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta. *Smart City* hanya tertera dalam penjelasan misi pertama. *Smart City* yang dimaksud dalam dokumen perencanaan RPJMD 2013-2017 hanya menjelaskan konsep teknologi dalam pelaksanaannya. Sehingga Misi tersebut hanya diampu oleh satu SKPD yakni Diskominfo.

Selanjutnya Diskominfo membuat Rencana Strategis 2013-2017. Didalam renstra tersebut juga hanya menjelaskan bahwasanya *smart city* masuk dalam salah satu tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Indikator pelaksanaan dari tujuan tersebut juga hanyalah berupa program penyediaan serat fiber optik dan wifi. Sehingga turunan program *smart city* di Jakarta belum memiliki payung hukum perencanaan yang jelas.

Muncul peraturan Gubernur nomor 280 tahun 2014, mengenai pembentukan organisasi dan struktur Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*. Padahal dalam peraturan Gubernur tersebut belum menjawab payung hukum yang dipakai untuk alasan mengapa Pergub tersebut

muncul. Hanya berdasar dari misi pertama di dokumen RPJMD dan itupun tidak secara eksplisit.

Struktur organisasi Unit Pengelola Jakarta *Smart City* yang direncanakan dan diterapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 280 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Gambar 11. Susunan Organisasi Unit Pengelola Jakarta *Smart City* sesuai Pergub No.280 Tahun 2014
Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 280 Tahun 2014

Dari struktur organisasi UP Jakarta *Smart City* diatas masih belum menjelaskan adanya alur koordinasi dengan pemerintah. Ibu



Netti menjelaskan alur koordinasi dari UP Jakarta *Smart City* kepada Diskominfo sebagai berikut :

“Alur kerja dari Pemerintah yaitu melalui Diskominfo, Kepala JSC harus bertanggung jawab kepada kepala diskominfo.” (hasil wawancara dengan Ibu Netti selaku Sekertaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 12.30 WIB, bertempat di kantor Diskominfo)

Alur kerja dari organisasi publik memang tujuannya adalah pelayanan publik. Bapak Setiaji juga kembali menegaskan bahwa target dalam pelayanan publik sudah berjalan secara baik, dari program maupun internal. Berikut keterangan jelasnya :

“Yang perlu dijelaskan, yang dirasakan saat itu perlu membuat unit khusus *Smart City*. Karena kalau digabung dengan seperti daerah-daerah lain yang digabung di satu bidangnya yang kita sebut Unit Pengembangan Teknis atau agar lebih fokus untuk mengembangkan *Smart City* karna kalo dari sisi perencanaan dan sebagainya ada yang nambah ada juga yang kurang, ada juga yang belum tercapai maksimal. Tapi secara *overall* sih dan juga kita melihat dari sisi internal dan juga masyarakatnya. Dari sisi internal kita banyak peningkatan terutama disisi *responship* pemerintah yang tadinya diatas 300 jam rata-rata untuk menyelesaikan masalah sekarang bisa 8 jam, itu salah satu pencapaian yang luar biasa. Terus kemudian kalo dari sisi program ada beberapa program yang tadinya ditahun 2016 seperti *digital library* dimajukan ke tahun 2015, yang kebetulan pada saat itu juga ada partner yang mendukung hal tersebut. Ada juga beberapa program yang agak dibelakangin karna ada beberapa program yang strategis yang harus segera dijalankan, itu juga ada pergeseran timeline dan sebagainya itu kita lakukan.” (hasil wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, pada tanggal 08 Maret 2017, pukul 08.35 WIB, bertempat di kantor Jakarta *Smart City*)



Oleh karena itu, program perencanaan *Smart City* di Jakarta telah di desain untuk menjelaskan tupoksi dari setiap stakeholder yang terlibat. Berikut penjelasan yang terdapat di *website* UP Jakarta *Smart City* tentang apa saja yang dikerjakan oleh pelaksana teknis Jakarta *Smart City*.

Pelaksana Teknis

- Bimbingan teknis untuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat ➔
- Membantu Kelurahan dan SKPD untuk memecahkan permasalahan teknis ➔
- Mensosialisasikan program-program unggulan Jakarta ➔

Gambar 12. Pelaksanaan Teknis Jakarta Smart City
Sumber: jakarta.smartcity.go.id

Pelaksana teknis Jakarta *Smart City* dimaksudkan untuk melaksanakan tugas dan prosedur dari program ini. Oleh karena itu struktur pendukungnya terdiri dari sumberdaya manusia yang telah diberikan tugas berbeda pada tiap kemampuannya. Maka untuk menjelaskan sumberdaya manusia seperti apa yang dipakai di UP JSC berikut penjelasannya :

“Iya betul jadi PNS cuma ada 7 orang termasuk saya, kemudian karena 7 orang yang terbatas maka dibantu oleh tenaga ahli. Tenaga ahli dibagi menjadi 5 divisi ada Developer fitur untuk memelihara aplikasi itu sekitar ada anggotanya 20 orang lebih,

masing-masing divisi dipimpin oleh *lead* atau manajernya. Kemudian tim-komunikasi dia yang membuat konten konten publikasi atau *memanage* medsos kita kanal-kanal medsos termasuk juga mengelola mengkoordinir desain atau event dan yang lain-lain. Kemudian ada tim data analisis data statistik cuma 5 orang yang mengolah data-data kita nantinya akan menghasilkan beberapa analisis yang nantinya kemudian untuk diberikan kepada Bapak Gubernur ataupun pimpinan lainnya untuk meningkatkan *performance* pelayanan publik. Kemudian ada Tim monev yang mengevaluasi dan menyusun SOP. Baru yang terakhir ada field ada dua bagian, ada yang menjadi di tim *monitoring room* yang memonitor pengaduan, memonitor juga CCTV dan sebagainya ada juga yang tim pengaduan dan ada juga yang menjadi tim yang terjun kelapangan.” (hasil wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, pada tanggal 08 Maret 2017, pukul 08.35 WIB, bertempat di kantor Jakarta *Smart City*)

Sumberdaya manusia yang telah terbagi tugasnya diatas merupakan bagian dari perencanaan pelaksanaan kebijakan.

Sumberdaya pelaksana diatas sebagai pelaksana teknis implementasi kebijakan Jakarta *Smart City*. Kesimpulan dari gambaran perencanaan pelaksanaan kebijakan *Smart City* di Jakarta adalah dengan beberapa data keterangan mengenai perencanaan diatas maka beberapa telah menjelaskan bagian penilaian dari perencanaan pelaksanaan implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta.

b. Tahap Pelaksanaan Program

Tahap pelaksanaan program merupakan tahapan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur dan prosedur yang digunakan, pada pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan Peraturan Gubernur No 280 Tahun 2014. Pengertian tentang



pelaksanaan program yang saat ini sudah dicapai oleh UP Jakarta *Smart City*, serta implementasinya saat ini.



Gambar 13. Implementasi Jakarta *Smart City*

Sumber : jakarta.smartcity.go.id

Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* menyebutkan, bahwa pelaksanaan *Smart City* di Jakarta menggunakan metode untuk membangun tim kerja dari JSC saat ini, metode dari sisi eksternal maupun internal menggunakan metode untuk membuka data yang memberikan wadah untuk *start up* atau developer untuk dapat mengembangkan aplikasi penunjang bagi kebermanfaatan bersama untuk masyarakat. Untuk metode internal yang digunakan JSC membuat divisi bergerak sebagai siklus, yang saling terintegrasi, dan mereka juga mempunyai divisi monev yang memonitoring pelaksanaan program dan evaluasinya.

“Pada pelaksanaannya kita mempunyai metode secara umum *smart city* nya dan kemudian metode cara kerja kita juga. Pertama untuk secara umum *smart city* itu partnership kolaborasi, kolaborasi dengan bukan hanya masyarakat, universitas, atau

perusahaan, tetapi dengan cara kita membuka data. Metode kita dengan cara membuka data, data informasi kita buka untuk *start up* atau developer yang kita hubungkan dengan API tenaga teknis, jadi API tersebut masyarakat developer bisa membuat aplikasi dari data-data tersebut, jadi pemerintah tidak perlu membuat aplikasi dan biarkanlah masyarakat yang membuat lalu kita gandeng dan sebagainya. Nanti berkembang lagi kearah yang kita persiapkan nanti *working space* mudah-mudahan nanti dibulan juni kita *launching*. *Working space* seperti tempat yang kita siapkan untuk berkreasi dan inovasi tetapi lebih kearah IT. Nanti akan kita undang juga *start up* terkenal seperti Go-jek dan sebagainya untuk memberikan pengalamannya gimana membentuk *start up*. Kita mendorong masyarakat untuk tumbuh bukan mencari kerjaan tetapi membuat kerjaan. Kalau untuk metode internalnya yang kita lakukan kalo di siklus semacam *close look* lah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hoak, kemudian ada monitoring. Makanya di divisi kita juga kita rubah waktu diawal, lebih kearah non teknis, kemudian di bagian evaluasi juga tidak berjalan dengan rutin sehingga ditahun 2016 kita rubah dari sisi struktur tim ada bagian tersendiri money, monitoting yang mengevaluasi secara keseluruhan program.” (hasil wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, pada tanggal 08 Maret 2017, pukul 08.35 WIB, bertempat di kantor Jakarta *Smart City*)



Gambar 14. Fokus Unit Jakarta *Smart City*

Sumber : jakarta.smartcity.go.id

Menurut Ibu Netti selaku Sekertaris Diskominfo diungkapkan bahwa saat ini program *Smart City* di Jakarta berjalan sesuai dengan pergubnya, dan bahkan terus berkembang. Bahwa saat ini Jakarta



sudah menjadi hutan mikrosell yang artinya bahwa terdapat 6000an cctv yang terpasang di Jakarta yang terintegrasi langsung terhadap Jakarta *Smart City*.

“Sampai saat ini sih masih sesuai Jakarta *Smart City* dengan pergubnya, dan bahkan terus berkembang tapi sesuai aturan. Hal baru yang terkait misalnya intergrasi cctv, jadi cctv yang ada di DKI saat ini sebanyak 6000an cctv itu sudah dipantau di JSC. Artinya kan memudahkan masyarakat untuk dapat melihat kemacetan di cctv melalui streaming tersebut. Kemudian disini istilahkan kan sudah dapat dibilang hutan menara mickrocel. Itu juga bisa dipantau lokasi mikrosel melalui JSC. Itu juga ada ribuan menara mikrosel di Jakarta, miktro dan makro. Kalau makro sih tidak terlalu banyak. Kalo mikro kan hanya tiang-tiang, tapi kalau makro kan tiangnya tinggi itu perizinannya juga susah. Jadi sampai saat ini menurut saya berjalan dengan sesuai, sesuai dengan pergubnya.” (hasil wawancara dengan Ibu Netti selaku Sekertaris Diskominfotik, pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 12.30 WIB, bertempat di kantor Diskominfotik)



Gambar 15. Fasilitas Unit Jakarta Smart City
 Sumber : jakarta.smartcity.go.id



Hal tersebut juga diungkapkan dan disampaikan oleh Bapak Onni selaku Kepala Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan BAPPEDA bahwa program *Smart City* di Jakarta berjalan sangat baik sampai saat ini, sesuai dengan pergub no.280 tahun 2014 tersebut. Namun hal tersebut dilihatnya masih kurang dirasakan oleh masyarakat dan memang membutuhkan waktu. Berikut penjelasan saudara Tio Andiko selaku perwakilan dari masyarakat dari kelurahan Petukangan Utara Provinsi DKI Jakarta :

“Program Jakarta *Smart City* sampai hari ini memang telah dilaksanakan oleh Pemerintah DKI. Namun sosialisasi kepada masyarakat yang kurang sehingga banyak yang belum mengetahui manfaat sepenuhnya dari pelaksanaan kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta.” (Hasil wawancara dengan Tio Andiko selaku perwakilan dari Masyarakat, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 15.00 WIB, bertempat di lingkungan Petukangan Utara Jakarta Selatan)

Saat ini JSC sedang mempersiapkan dasar-dasarnya untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Teknologi

- Portal Smart City
Untuk memonitoring Pantau Banjir, truk sampah, mesin-mesin berat, dan lain-lain 📍
- Aplikasi untuk Melibatkan Masyarakat
KPI Lurah, SMS Gubernur, CRM 📍
- Digitalisasi Data
Mengelola dan mengubah semua data menjadi data digital untuk diintegrasikan ke portal *smart city* 📍
- Kolaborasi dengan Pihak Ketiga
go-food, zomato, traffi, google transit. 📍

Gambar 16. Dasar-dasar Teknologi Jakarta *Smart City*

Sumber : jakarta.smartcity.go.id



a) *Smart Government*

Prakteknya *Smart Government* seperti penerapan *E-Budgeting*, *E-Procurement* dan beberapa birokrasi layanan telah dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta sebelum hadirnya UP Jakarta *Smart City*. *Smart Government* memiliki beberapa program yang tengah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Diantara yang masuk dalam pelaksanaan *Smart Government* adalah PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Portal, *e-Budgeting*, CRM (*Customer Relationship Management*), dan *Open Data*.

Program-program yang telah dilakukan oleh Pemprov dalam mewujudkan *Smart Government* dibebantugaskan kepada beberapa Dinas dan SKPD terkait. Diantara SKPD tersebut adalah BTSP, Biro Tapem, BAPPEDA, BPKAD, BPPBJ, BKD, dan Diskominfo. Padahal hanya terdapat lima program namun yang harus mengampu memang dikoordinasikan oleh tujuh SKPD.

b) *Smart People*

Program *Smart People* yang terdiri seperti program pengembangan SDM dan memberdayakan manusia di DKI Jakarta. Program yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan *Smart People* hanya



terdiri dari tiga program. Program tersebut diantaranya adalah *Jakarta Smart Card*, *i-Jakarta*, dan *Co-working Space*.

Tiga arah dari *Smart People* yang direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk *Smart People* adalah Kualitas Pendidikan Abad 21, Masyarakat Inklusif, dan menghargai kreatifitas. Untuk program peningkatan kualitas pendidikan secara *smart people* Pemerintah belum punya program pelaksanaan secara jelas, karena masih menghadirkan Kartu Jakarta Pintar sebagai metode peningkatan mutu pendidikan. Sama dengan pemberdayaan masyarakat inklusif juga hanya disediakan infrastruktur namun belum ada perhatian secara menyeluruh. Sementara untuk menghargai kreatifitas pemberdayaan manusia maka hanya dibangun infrastruktur yang kerjasama dengan beberapa pihak ketiga berbentuk *co-working space*.

c) *Smart Economy*

Kehadiran *Smart Economy* sebagai salah satu kategori tujuan *Smart City* direncanakan dengan menetapkan tiga bentuk tujuan kegiatan. Tiga hal tersebut adalah kewirausahaan dan inovasi, produktivitas, serta terhubung secara lokal dan global.

Kondisi kewirausahaan dan inovasi belum diperdulikan dan di eksekusi dalam kerjasama dengan pihak ketiga atau melalui program kerja Pemerintah mengikuti konsep *Smart City*. Begitu



juga dengan produktivitas pertumbuhan ekonomi yang memberdayakan manusia untuk menghasilkan daya saing yang baik belum juga dilakukan dengan konsep *Smart City*. Untuk konsep keterhubungan pun sebenarnya juga tidak maksimal menerapkan konsep *smart city*.

Info Pangan Jakarta (IPJ) sebagai pihak ketiga yang menjadi salah satu media *Smart City* dalam konsep menghubungkan informasi harga pangan terkini, kenaikan harga dan perbandingan harga antar pasar di Jakarta. Namun keterhubungan secara global yang dimaksudkan oleh tujuan *Smart Economy* masih belum terlaksana. Karena sifat dari kerjasama aplikasi ini hanya mewadahi konsep informasi keterhubungan di wilayah DKI Jakarta saja.

d) *Smart Mobility*

Mobilisasi dan ketersediaan infrastruktur untuk memudahkan aktifitas masyarakat di Jakarta diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kehadiran beberapa program yang bahkan sebelum adanya UP Jakarta *Smart City* menjadi bukti bahwa *Smart Mobility* telah dilaksanakan. Nilai dari tujuan *Smart Mobility* ini adalah akses transportasi yang beragam, memprioritaskan angkutan yang ramah lingkungan, serta terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Akses transportasi yang beragam memang telah dari beberapa

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta telah direncanakan dan di realisasikan seperti membangun MRT, *Busway*, dan beberapa moda angkutan lainnya. Sementara prioritas untuk angkutan yang ramah lingkungan juga dilakukan dengan mempraktekkan kebijakan yang langsung oleh Gubernur DKI Jakarta dengan mengganti angkutan yang tidak layak digunakan.

Sementara untuk kategori yang benar-benar mengindikasikan kota pintar dan melekat teknologi dengan sistemnya yang telah bekerjasama dengan beberapa pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut adalah “*Waze*” yang memudahkan seseorang mengetahui letak dan peta di DKI Jakarta, “*Trafi*” yang memudahkan para masyarakat untuk mengetahui info lalu lintas di jalan Jakarta, “*Zomato*” yang menginformasikan tempat-tempat kuliner yang favorit di Jakarta, “*Go Food*” yang memudahkan untuk mengantar makanan bagi yang tidak bisa memblinya secara langsung, dan “*iJakarta*” yang memberikan seputar informasi dan perpustakaan.

e) *Smart Environment*

Kategori tujuan *Smart City* dalam *Smart Environment* di aplikasikan dalam beberapa program. Diantaranya adalah dengan perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan, energi yang ramah lingkungan, dan bangunan yang ramah lingkungan.



Konsep *Smart Environment* memang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sebelum konsep *Smart City* dibuat.

Kehadiran pembangunan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) dan beberapa pembangunan arsitektur lainnya merupakan konsep *Smart Environment* dalam *Smart City*. Namun jika mengacu pada konsep program energi yang ramah lingkungan dan bangunan yang ramah lingkungan serta perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan kesemuanya tidak ada realisasi pelaksanaan dalam UP JSC.

Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* hanya melakukan sebuah kerjasama dengan pihak ketiga atau *Start Up* yang telah ada dalam hal lingkungan. Pihak ketiga tersebut adalah aplikasi “Ragunan Zoo”. Aplikasi yang hanya membahas informasi tentang seluruh kegiatan dan fasilitas Taman Margasatwa Ragunan. Sehingga hanya membantu menjelaskan kepada masyarakat tentang informasi di Ragunan Saja. Sementara untuk program tujuan lain belum dilaksanakan.

f) *Smart Living*


Smart Living yang diinginkan dalam perencanaan *Smart City* di Jakarta adalah budaya yang sehat, nyaman, aman, dan bahagia. Sehingga beberapa pelaksanaan untuk mendukung informasi seperti indeks pengukuran kebahagiaan belum diterapkan. Konsep



Smart Living dalam *Smart City* belum dilaksanakan juga oleh UP Jakarta *Smart City*.

Hal lain juga disampaikan oleh Lurah Petungkang Utara, bahwa dengan adanya JSC dan hadirnya aplikasi Qlue maka masyarakat menjadi dipermudah untuk melakukan pengaduan secara online.

“Saya kan pengguna tetap Qlue mbak, JSC merupakan sarana mempermudah akses informasi publik, sarana pengaduan dari masyarakat. Dari program ini juga setelah mendapatkan pengaduan maka bisa dengan mudah diteruskan kepada SKPD terkait. JSC merupakan penyederhanaan informasi dari masyarakat untuk menyampaikan ke pemerintahan, bagaimana distribusi dan tindak lanjutnya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor kelurahan Petungkang Utara Jakarta Selatan)




Gambar 17. Aplikasi Pendukung Jakarta Smart City

Sumber : jakarta.smartcity.go.id

Dari aplikasi hasil mitra kerjasama UP JSC dengan pihak ketiga ini menghasilkan beberapa aplikasi yang sesuai dengan ciri dan tujuan *Smart City*. Seperti yang disinggung diatas adalah mengenai salah satu aplikasi yakni Qlue.

“Alurnya ya sekarang menurut saya, baru terasa adalah Qlue. warga melaporkan melalui Qlue ke JSC, dari JSC akan menyampaikan ke kita (kelurahan) jika ada keluhan dan permasalahan seperti apa, lokasinya dimana, sehingga dari kelurahan yang menanggapi.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor kelurahan Petukangan Utara Jakarta Selatan)



Gambar 18. Penerapan Aplikasi Qlue

Sumber: Aplikasi Qlue

Berkat aplikasi Qlue ini implementasi program *Smart City* di Jakarta baru sangat dirasakan oleh masyarakat. Karena masyarakat dipermudah untuk bisa melaporkan beberapa permasalahan di lingkungan mereka. Berikut penguatan dari penyampaian perwakilan masyarakat yang berpendapat yaitu Alfiansyah :

“Berkat aplikasi Qlue yang dilaksanakan dalam kebijakan *Smart City* di Jakarta, sehingga masyarakat seperti saya dapat merasakan kegunaan dari aplikasi ini. Seperti ada masalah ajalan lubang di dekat rumah saya, bisa langsung saya laporkan melalui aplikasi tersebut.” (Hasil wawancara dengan Alfiansyah selaku perwakilan dari Masyarakat, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul



16.00 WIB, bertempat di lingkungan Petukangan Utara Jakarta Selatan)

Dilanjutkan keterangan Bapak Fahrul mengenai penerapan salah satu aplikasi dari program JSC ini.

“Tapi dengan aplikasi Qlue sendiri itu apakah bisa direspon hari itu juga? Apakah ada fitur untuk melaporkan konfirmasi penyelesaian pengaduan? Bisa, kita balas laporannya hal tersebut, namun masalahnya belum selesai. Penilaian hanya berdasarkan ada laporan ya harus diselesaikan. Padahal ada permasalahan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Misal nih Qlue tanggung jawab kelurahan. Powernya kelurahan hanya sebatas mendapat keluhan dan melakukan aksi lebih. Misal ada dinding kali ambrol, itukan tupoksi dinas sumberdaya air, memang dia tugasnya ngurusi saluran, lumpur pembersihan, dsb, memang dia dikerjakan namun personelnya terbatas jadi harus sabar, jika belum terlaksana tanda di Qlue nya masih merah terus di kelurahan saya. Dan yang disalahkan kelurahan saya, walaupun tupoksinya bukan di saya. padahal untuk kejadian tersebut kita hanya mendistribusikan laporan warga tersebut kepada SKPD terkait. Nah, padahal kita (kelurahan) sulit menjangkau mereka. Nah warga seringnya menyalahkan lurah. Harusnya ada laporan tersebut yang dihubungkan dengan SKPD lain harusnya masuk SKPD tersebut bukan tugas lurah, padahal semua laporan tersebut bukan cuma tugas lurah.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor kelurahan Petukangan Utara Jakarta Selatan)

Selain aplikasi Qlue yang telah dijelaskan tanggapannya oleh Lurah Petukangan Utara diatas, beberapa implementasi program dari

Smart City di Jakarta seperti yang dijelaskan Bapak Setiaji berikut :

“Ada beberapa program seperti kaki lima jakarta, pedagang kaki lima kita fasilitasi sehingga mereka ada di aplikasi sekarang. Kita mengajak indo relawan, kita menggandeng juga BPOM, kemudian kita pindahkan kedalam aplikasi, seperti go-food dan

zomato. Kalau dengan kelurahan kan kita pantau nih dari indikator kelurahan, seperti warna merah lebih sehari kita telepon pak lurahnya. Jadi kita langsung *direct* lurah dan lain-lain dan kita juga diberikan kewenangan.” (hasil wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, pada tanggal 08 Maret 2017, pukul 08.35 WIB, bertempat di kantor Jakarta *Smart City*)

Namun setelah program aplikasi yang dipakai untuk mempermudah dan menyelesaikan masalah di masyarakat di DKI Jakarta, peneliti menggali bagaimana kondisi sosialisasi program aplikasi ini. Berikut keterangan dari Lurah sebagai salah satu objek yang harus disosialisasikan dari program aplikasi JSC :

“Ada, sosialisasi dilakukan JSC ke kelurahan. Tahun 2015, disosialisasikan ke kelurahan terutama yang pertama kali disosialisasikan adalah aplikasi Qlue itu. Yang disosialisasikan dan diintegrasikan ke kelurahan itu hanya Qlue saja, Setahu saya memang cuma Qlue saja. Yang lain banyak sih, tapi setahu saya memang cuma Qlue saja yang disosialisasikan atau diberitahukan. Bukan di sosialisasikan, tapi diberitahu cara mengenai bagaimana menerima keluhan, cara penanganan ada laporan permasalahan, cara menanggapi hal tersebut seperti apa”. (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor kelurahan Petukangan Utara Jakarta Selatan)

Selain mekanisme pelaksanaan program *Smart City* di Jakarta diatas, maka terdapat juga beberapa permasalahan pelaksanaan yang ditemukan di lapangan dalam penerapan program ini. Keterangan pertama disampaikan oleh perwakilan masyarakat yang disampaikan oleh Emir Ramadhana berikut :



“Beberapa masalah yang menjadi kendala pelaksanaan Smart City di Jakarta ini, khususnya untuk pelaksanaan aplikasi Qlue adalah bagaimana masyarakat juga berperan memberikan ide dan gagasan solusi memecahkan masalah yang terjadi. Sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pelapor permasalahan saja.” (Hasil wawancara dengan Emir Ramadhana selaku perwakilan dari Masyarakat, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 16.30 WIB, bertempat di lingkungan Petukangan Utara Jakarta Selatan)

Permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan *Smart City* di Jakarta selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Lurah Petukangan Utara. Berikut

keterangan yang peneliti dapat dari Pak Lurah Petukangan Utara Provinsi Jakarta :

“Ada beberapa yang masih *miss* kordinasi karna kan pada waktu pengkordinasian tidak di mapping secara pas, ternyata ada beberapa yang berbenturan fungsinya dengan bidang yang lain, dan itu kita komunikasikan. Contohnya dengan bidang SIM, bidang SIM kan meembangkan aplikasi juga dan kita juga meembangkan aplikasi, akhirnya kita ketemu dan berembuk dan kalau bidang SIM lebih kearah bisnis proses internal pemrov, dan kita kebagian masyarakat, kehumanan dan publikasi, dan hal tersebut yang berbenturan. Makanya di pergub yang baru akhirnya juga kita coba maping lagi, sehingga beberapa fungsi yang berbenturan kita coba reduksi. Kalau dari sisi pelanggaran ada beberapa tenaga ahli atau tim kita yang melanggar akan dipindahkan dan biasanya dari sisi *performance* males dan sebagainya, kalo dari sisi pelanggaran yang ekstrim ga ada.” (hasil wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, pada tanggal 08 Maret 2017, pukul 08.35 WIB, bertempat di kantor Jakarta *Smart City*)

Permasalahan lain juga diperkuat dengan keterangan dari Bapak Onni selaku Kepala Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan BAPPEDA sebagai berikut :

“Kalo dari sisi aplikasi menurut saya tidak meleset, karena emang yang dibuat sesuai dari awal. Yang belum disarasakan





adalah saat ini *impect* ke masyarakat yang mungkin butuh waktu ya, yang saat ini ke masyarakat kan ya kaya *clue, corp* yang seperti itu masih butuh waktu bertahap. Kan istilahnya sebelum memberikan *impect* ke masyarakat kita musti siapin dasarnya dulu nih. Karena itu sih fokusannya masih ke aplikasi-aplikasinya *impect*nya itu pasti bertahap masuknya ke masyarakatnya juga.” (hasil wawancara dengan Bapak Onni selaku Kepala Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan, pada tanggal 17 Maret 2017, pukul 10.30 WIB, bertempat di kantor Bappeda).

Penjelasan mengenai pelaksanaan program implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta telah diungkapkan oleh beberapa ahli narasumber diatas. Oleh karena itu, pelaksanaan program *Smart City* di Jakarta dijelaskan dari struktur, prosedur dan metode telah dijelaskan dalam keterangan narasumber dari Diskominfotik, UP Jakarta *Smart City*, dan Bapak Lurah Petungkang Utara Provinsi DKI Jakarta dan berbagai perwakilan masyarakat.

c. Tahap Menentukan Jadwal Pengawasan

Tahap ini meliputi penentuan jadwal pelaksanaan pengawasan, kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan program yang dijalankan apakah sudah memenuhi target yang diinginkan dan apakah terdapat penyimpangan atau pelanggaran. Kemudian dapat diambil tindakan yang sesuai demi menjamin kelancaran dan tercapai tujuan-tujuan program tersebut.

Bapak Onni selaku perwakilan dari BAPPEDA menjelaskan mengenai siapa yang melakukan pengawasan program *Smart City* di Jakarta.

“BAPPEDA hanya melakukan tugasnya membuat perencanaan saja. Evaluasi tidak, karena evaluasi dan pengawasan hanya dilakukan oleh diskominfo kepada JSC.” (hasil wawancara dengan Bapak Onni selaku Kepala Subbidang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan, pada tanggal 17 Maret 2017, pukul 10.30 WIB, bertempat di kantor Bappeda).



Gambar 19. Monitoring Jakarta Smart City
Sumber : jakarta.smartcity.go.id

Tahap menentukan jadwal pelaksanaan pengawasan program *Smart City* di Jakarta sepenuhnya disusun oleh dinas kominfo dan UP Jakarta *Smart City* sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara masyarakat sebagai pengawas yang berperan menilai secara langsung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu berikut tanggapan dari perwakilan masyarakat saudara Tio Andiko :

“Masyarakat berperan sebagai pengawas sekaligus objek pelaksana kebijakan smart city. Bagi kami pelaksanaan yang telah dilakukan Pemerintah dengan membentuk UP JSC dan membuat aplikasi *Qlue* sehingga pelaksanaan *Smart City* minimalny dapat dilaksanakan dengan baik dan secara langsung dinilai oleh msyarakat bahwa Pemerintah telah bekerja dengan baik.” (Hasil wawancara dengan Tio Andiko selaku perwakilan dari Masyarakat, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 15.00 WIB, bertempat di lingkungan Petukangan Utara Jakarta Selatan)



Penentuan jadwal pelaksanaan pengawasan dengan menyusun aturan monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu berikut penjelasan dari Bapak Setiaji mengenai mekanisme monev program *Smart City* di Jakarta:

“Yang paling sering turun sih ya yang monev, mereka ada triwulan, 6 bulanan sampai tahunan. Namun dimasing-masing divisi punya pertemuan mingguan, kalau 2 minggu itu pertemuan bersama saya juga, itu untuk mengevaluasi 2 minggu pencapaian seperti apa, kemudian *next* targetnya ada yang kurang atau tidak dan ada yang harus dipercepat atau tidak, kemudian ada arahan baru dari gubernur apa tidak seperti itu.” (hasil wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, pada tanggal 08 Maret 2017, pukul 08.35 WIB, bertempat di kantor Jakarta *Smart City*)

Jadi mekanisme monev dilakukan oleh UP Jakarta *Smart City* melalui beberapa jadwal dan tahapan. Seperti adanya pertemuan mingguan yang dijelaskan Bapak Setiaji sebagai penguat antar tim untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Ketika ada arahan dari pimpinan atau Gubernur juga telah diatur mekanisme pelaksanaan kebijakannya dan pengawasannya. Monev juga dilakukan kepada masyarakat melalui terjun langsung untuk mengetahui tanggapan kepuasan masyarakat. Berikut perwakilan masyarakat yang menilai mengenai proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan *Smart City* di Jakarta :

“Gubernur yang mengangkat gerakan blusukan untuk melihat langsung kondisi programnya, termasuk di *Smart City* ini menurut saya telah terlaksana dengan baik. Gubernur beserta jajaran selalu melihat pelaksanaan program Pemerintah dari media yang saya lihat. Yang dirasakan masyarakat dari hasil



pelaksanaan *Smart City* memang dari aplikasi Qlue, jadi masyarakat mengawasi kinerja Pemerintah dari telah ditindaklanjutnya beberapa keluhan di aplikasi tersebut.” (Hasil wawancara dengan Alfiansyah selaku perwakilan dari Masyarakat, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 16.00 WIB, bertempat di lingkungan Petukangan Utara Jakarta Selatan)

Lalu untuk monitoring dan evaluasi program atau pengawasan program *Smart City* di Jakarta, berikut dilanjutkan keterangan oleh

Bapak Setiaji:

“Sementara kalo untuk yang sisi program, di program kita ada juga tim yang turun langsung ke lapangan untuk langsung mengecek beberapa pencapaian. Sehingga ketika data yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan.” (hasil wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, pada tanggal 08 Maret 2017, pukul 08.35 WIB, bertempat di kantor Jakarta *Smart City*)

Dari penjelasan monitoring program yang langsung kroscek di lapangan tersebut merupakan budaya organisasi yang diilhami oleh Gubernur. Oleh karena itu pelaksanaan program *Smart City* merupakan amanat dari program Gubernur DKI Jakarta yang mendapatkan perhatian dan prioritas secara langsung. Tidak jarang Bapak Gubernur juga ikut meninjau langsung pengawasan program *Smart City*.

Melihat seringnya Bapak Gubernur DKI Jakarta melakukan blusukan untuk mengecek langsung kebijakannya, khususnya kebijakan *Smart City* di DKI Jakarta, berikut tanggapan dari perwakilan masyarakat yang bernama Emir Ramadhana:

“Kebijakan *Smart City* di Jakarta yang telah dilaksanakan dan diawasi langsung oleh Bapak Gubernur, ini menandakan ada keseriusan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Buktinya masyarakat menjadi puas termasuk saya akan layanan

yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.” (Hasil wawancara dengan Emir Ramadhana selaku perwakilan dari Masyarakat, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 16.30 WIB, bertempat di lingkungan Petukangan Utara Jakarta Selatan)

Pemerintah DKI Jakarta melalui Diskominfotik dan dibentuk UP Jakarta *Smart City* melakukan evaluasi terhadap program *Smart City*.

Evaluasi yang dilakukan seperti pelayanan kepada masyarakat dengan mendengarkan secara langsung tanggapan masyarakat. Berikut keterangan Ibu Netti selaku perwakilan dari Diskominfotik menerangkan tentang evaluasi program *Smart City* di Jakarta:

“Evaluasinya beda beda, tergantung yang dievaluasinya dari apa, misalnya evaluasi tiap pelayannya kepada pengunjung, kepada masyarakat yang studi banding, atau evaluasi terhadap sarana prasarana jadi beda-beda, atau evaluasi pelaksanaan kegiatan. Ada laporan tertulis dan ada pertemuan melalui raker, sehingga tidak menentu. Tidak harus melihat perbulan atau berapa bulan, tetapi kalau misalnya ada moment penting yang harus di tindak lanjuti ya memberikan laporannya segera.” (hasil wawancara dengan Ibu Netti selaku Sekretaris Diskominfotik, pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 12.30 WIB, bertempat di kantor Diskominfotik)

Evaluasi yang dimaksudkan Ibu Netti tersebut merupakan pengawasan secara langsung dari Pemerintah yang diwakilkan oleh Diskominfotik. Evaluasi tersebut merupakan bentuk memastikan kepuasan layanan yang dilakukan oleh stakeholder pelaksana lapangan dari program *Smart City* di Jakarta. Seperti peninjauan secara langsung ke dinas atau kelurahan mengenai pemanfaatan layanan *Qlue*. Sehingga walaupun memang sistem digital layanan telah memudahkan



masyarakat, tetapi kinerja pelayanan juga perlu di pantau secara keberlanjutan.

2. Faktor-Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Smart City di Provinsi DKI Jakarta

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan *Smart City* merupakan beberapa hal yang peneliti temukan di lapangan dan menjadi hal menarik untuk dipertahankan. Tujuannya jelas adalah sebagai mendukung keberlanjutan kembang program *Smart City* di

Jakarta. Faktor pendukung pada berjalannya program kebijakan Jakarta *Smart City* dinyatakan oleh tiga informan yang berhasil peneliti wawancara. Yang pertama pendapat dari Lurah Petukangan Utara berikut :

“Warga sekarang jika melaporkan jalan berlubang, lampu mati, sekarang lapornya ke kita mereka gak susah susah gitu lho, tinggal bawa handphone di foto dan dikirimkan laporannya. Beda seperti kemarin sebelum ada JSC, lapor mungkin cuma yang kenal atau yang punya nomer telpon kelurahannya. Karena banyak juga yang tidak punya nomer telepon kelurahannya. Kalau sekarang, saya tinggal buka aplikasinya, laporannya apa, ya tinggal saya tindak lanjuti.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor kelurahan Petukangan Utara Jakarta Selatan)

Pernyataan kedua diperkuat oleh Kepala UP JSC, yaitu Bapak Setiaji yang langsung menjelaskan hal pokok dalam mendukung keberlanjutan implementasi kebijakan JSC ini :





“Tentunya yang paling mendukung itu ya *leadnya* pak gubernur yang konsisten artinya *smart city* ini menjadi semacam yang sesuai ketafors sehingga SKPD pun kalau *Smart City* yang minta mau gak mau mereka harus segera. Dan itu dianggap menjadi motor perubahan, walaupun banyak yang tidak suka karna yang tadinya tertutup menjadikan terbuka.” (hasil wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, pada tanggal 08 Maret 2017, pukul 08.35 WIB, bertempat di kantor Jakarta *Smart City*)

Pandangan faktor pendukung terakhir disampaikan oleh Ibu Netti sebagai berikut :

“SDM dan sarana prasarana. Misalnya kebutuhan untuk mengembangkan sarana dan prasarana serta aplikasinya itu anggarannay tersedia dan SDM nya mendukung.” (hasil wawancara dengan Ibu Netti selaku Sekertaris Diskominfotik, pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 12.30 WIB, bertempat di kantor Diskominfotik)

Dalam tiga pandangan diatas dapat disimpulkan bahwasanya banyak faktor pendukung berhasilnya implementasi dari kebijakan *Smart City* di Jakarta. Seperti Pak Lurah yang menjelaskan bahwa faktor pendukungnya ya aplikasi dari program JSC ini, Kepala JSC menilai faktornya adalah kepemimpinan, dan dari Diskominfotik menyampaikan bahwasanya faktor pendukungnya adalah sarana, prasarana dan SDM yang memadai.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta merupakan beberapa hal yang peneliti temukan di lapangan dan menjadi hal menarik untuk dituntaskan. Tujuannya jelas, dengan

mengetahui faktor penghambat dari implementasi program *Smart City*

di Jakarta, maka masalah hambatan tersebut dapat diselesaikan.

Sehingga dampaknya semakin baik pula pelayanan ke masyarakat.

Faktor penghambat program kebijakan *Smart City* di Jakarta

dinyatakan oleh tiga stakeholder yang berhasil peneliti wawancara.

Yang pertama pendapat dari Lurah Petukangan Utara berikut:

“Kekurangannya kadang tidak ketahuan siapa yang melapor, kadang banyak yang anonim, banyak juga melaporkan yang tidak benar, banyak juga perlu klarifikasi. Kalau orangnya kenal enak, bisa komunikasi langsung dan mengetahui permasalahan serta lokasi dimana. Contohnya seperti, Jalan macet nih, komplainnya ya dikirim. Padahal macet kan penyebabnya banyak, diantaranya volume kendaraan banyak, ada anak pulang sekolah, ada parkir di pinggir jalan, jika warga lapor nih, kita telah menanggapi untuk mengatur lalu lintas seperti apa, jika ada anak sekolah kita bantu, klo tidak dikenal kita susah mengkonfirmasi hal tersebut.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor kelurahan Petukangan Utara Jakarta Selatan)

Dari penjelasan awal Pak Fahrul maka disimpulkan bahwasanya

faktor penghambatnya pada sistem yang masih belum sempurna dan

kesadaran masyarakat. Hal ini dibuktikan dan dikuatkan dalam

pernyataannya selanjutnya yang pertama pernyataan terkait faktor

penghambatnya yaitu banyaknya laporan setiap hari di aplikasi :

“Sistem pelaporan dan tanggapan ini, jika orang tidak suka kepada kelurahan banyak laporan yang ditujukan kepada kelurahan tersebut, saya mendengar kelurahan lain yang mendapat masalah demikian, bisa sampai 30 40 laporan sehari. Hal tersebut apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh warga. Jika ingin perbaikan, kan memang sama sama ingin perbaikan juga antara pemerintah dan warga nya. Masyarakat juga harus

membantu juga, apalagi hal remeh seperti membuang sampah, di setiap RT kan ada tukang pungut sampah tapi masalah sampah masih jadi keluhan di lingkungannya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor kelurahan Petungkungan Utara Jakarta Selatan)

Faktor penghambat selanjutnya dijelaskan oleh Pak Fahrul melalui contoh kasus yaitu kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat berikut :

“Misal nih, dulu di rw sebelah ada orang kontrak namun tidak mau iuran sampah, sama tukang sampah tidak diambil. Nah, sampahnya ditaruh di jalan, sampahnya dipotret di laporkan. Nah saya tanggap, tapi kok setiap hari dilaporkan hal tersebut. Seperti di depan toko ini, sebulan sekali ada yang motret minta dibersihkan. Kan bukan begitu tujuannya dan maksudnya untuk penggunaan Qlue yang bijak. Akhirnya apa apa sekarang mudah, namun tanggungjawab individunya warga yang disesalkan. Penyebab hal tersebut karena identitas yang anonim, sehingga banyak laporan tidak bertanggungjawab. Seandainya saja saya tahu namanya akan mudah untuk dikomunikasikan bahwasanya setiap kelurahan tidam hanya menangani satu atau dua orang tertentu saja. Ada juga kewajiban yang harus dilakukan sendiri, jaga kebersihan dengan potong rumput sendiri aja gak mau depan rumahnya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Fahrul, pada tanggal 14 Maret 2017, pukul 10.00 WIB, bertempat di kantor kelurahan Petungkungan Utara Jakarta Selatan)

Selanjutnya pendapat kedua yaitu dari Bapak Setiaji selaku perwakilan UP JSC. Beliau menyampaikan masalah terlebih dahulu sebagai faktor penghambat program *Smart City* di Jakarta sebagai berikut:

“Ada beberapa yang masih *miss* kordinasi karna kan pada waktu pengkordinasian tidak di mapping secara pas, ternyata



ada beberapa yang berbenturan fungsinya dengan bidang yang lain, dan itu kita komunikasikan. Contohnya dengan bidang SIM, bidang SIM kan megembangkan aplikasi juga dan kita juga mengembangkan aplikasi, akhirnya kita ketemu dan berembuk dan kalau bidang SIM lebih kearah bisnis proses internal pemrov, dan kita kebagian masyarakat, kehumanan dan publikasi, dan hal tersebut yang berbenturan. Makanya di pergub yang baru akhirnya juga kita coba maping lagi, sehingga beberapa fungsi yang berbenturan kita coba reduksi. Kalau dari sisi pelanggaran ada beberapa tenaga ahli atau tim kita yang melanggar akan dipindahkan dan biasanya dari sisi *performance* males dan sebagainya, kalo dari sisi pelanggaran yang ekstrim ga ada” (hasil wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, pada tanggal 08 Maret 2017, pukul 08.35 WIB, bertempat di kantor Jakarta *Smart City*)

Selain masalah salah koordinasi diatas, Bapak Setiaji menambahkan bahwasanya faktor penghambat implementasi program JSC adalah mentalitas stakeholder.

“Dan hambatan berikutnya adalah dari sisi mentalitas untuk membuka informasi data dan sebagainya, biasanya penghambatnya lebih kepada itu. Terus yang kedua lagi setelah itu, dulu sistemnya masih kurang baik, hambatannya masih belum terbiasanya data data yang dulunya biasa menjadi digital.” (hasil wawancara dengan Bapak Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*, pada tanggal 08 Maret 2017, pukul 08.35 WIB, bertempat di kantor Jakarta *Smart City*)

Yang terakhir peneliti menggali pendapat dari perwakilan Diskominfo yang disampaikan oleh Ibu Netti mengenai faktor penghambat pada implementasi Jakarta *Smart City* yang menurut beliau ternyata tidak ada hambatan.

“Sampai saat ini tidak ada kendala hal apapun dalam pelaksanaan JSC. Untuk masalah anggaran dan sebagainya kan





kita bisa menjelaskan untuk apa, outputnya seperti apa selama kita bisa menjelaskan hal tersebut tidak menjadi masalah.” (hasil wawancara dengan Ibu Netti selaku Sekertaris Diskominfotik, pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 12.30 WIB, bertempat di kantor Diskominfotik)

Dari pendapat ketiga narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya masing-masing memiliki pendapat yang berbeda mengenai apa faktor penghambat implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta. Seperti Pak Fahrul menilai hambatannya adalah pada aplikasi yang belum sempurna dan partisipasi masyarakat yang kurang peduli, sementara Bapak Setiaji menjelaskan mengenai masalah mentalitas stakeholder pelayan masyarakat sebagai penghambat. Berbeda dari kedua narasumber sebelumnya, Ibu Netti dari Diskominfotik berpendapat tidak ada hambatan dalam implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Jakarta *Smart City*

Smart City di Jakarta merupakan program prioritas dan terobosan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program yang telah direncanakan sejak tahun 2012 dan dilaksanakan tahun 2013 ini terus mengalami perkembangan dan pelaksanaan. Oleh karena itu penelitian ini mencoba membantu memberi gambaran analisa mengenai kondisi data di lapangan terkait perkembangan implementasi kebijakan *Smart City*.

Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Definisi tersebut merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, dan apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, *Smart City* merupakan sebuah kebijakan yang memang muncul dari program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam konsepsi kebijakan, *Smart City* di Jakarta telah dilaksanakan dan diimplementasikan. Oleh karena itu peneliti mencoba melihat implementasi *Smart City* di Jakarta yang telah dilaksanakan. Peneliti menggunakan uji teori Hogwood dan Gunn untuk mengemukakan sejumlah penilaian tahap implementasi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama meliputi kegiatan-kegiatan yaitu menggabungkan rencana suatu program dengan tujuan secara jelas, menentukan standar pelaksana, beserta waktu pelaksanaan. Tahap kedua yaitu pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur, prosedur, dan metode. Tahap ketiga meliputi kegiatan-kegiatan menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran program, dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat segera diambil tindakan yang sesuai.



Berikut peneliti jelaskan satu persatu dari uji teori implementasi milik Hogwood dan Gunn.

a. Tahap Menggabungkan Rencana

Tahapan pertama dari teori impementasi Hogwood dan Gunn adalah menggabungkan rencana. Menggabungkan rencana atau melihat implementasi kebijakan dari proses perencanaan merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh pemangku kebijakan. Jadi teori Hogwood dan Gunn ini melihat implementasi dari sudut pandang pengambil kebijakan bukan melihat dari partisipasi masyarakat atas hasil implementasi.

a) *Smart Government*

Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance*, yang merupakan paradigma dari sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, serta tanggung jawab, dan berdaya saing.

Pelaksanaan penggabungan rencana dalam nilai *Smart Government* di konsep *Smart City* diatas memang telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah DKI Jakarta.



Penerapan sistem anggaran yang terbuka, transparan, dengan *E-Budgeting*, *E-Procurement* mengindikasikan bahwasanya program *Smart Government* yang mengacu teori *Good Governance* telah dilaksanakan dengan baik. Walaupun memang tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik belum didukung oleh kinerja realisasi anggaran yang baik dan terdapat beberapa proses pemerintahan yang juga masih kurang memenuhi syarat *Smart City*. Syarat tersebut diantaranya adalah prinsip akuntabilitas di LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) saja pemerintah DKI Jakarta tidak bisa memenuhi ekspektasi dari Mendagri, sehingga harus mendapatkan catatan kurang baik.

b) *Smart People*

Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal sumber daya manusia, maupun modal sosial. Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan kemampuan ketrampilan mereka dalam mengembangkan usahanya.

Konsep *Smart People* yang menjadi salah satu nilai penerapan *Smart City* di tahapan penggabungan rencana juga belum berhasil dilakukan. Karena konsepsi Pemerintah DKI Jakarta yang berfokus pada membangun infrastruktur sehingga



pemberdayaan manusia belum dilakukan. Kunci dari *Smart People* adalah adanya kolaborasi dari masyarakat dan Pemerintah untuk menjawab permasalahan di kota tersebut. Hal itu belum berhasil diwujudkan oleh Pemprov ataupun UP Jakarta *Smart City*.

c) *Smart Economy*

Pemerintah berusaha untuk menumbuhkan produktivitas dengan kewirausahaan dan semangat inovasi. Dalam hal inovasi dan persaingan, semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha.

Tujuan dari nilai *Smart Economy* seperti penumbuhan kapasitas ekonomi masyarakat Kota Jakarta belum berhasil dilaksanakan secara nyata dalam koridor *Smart City*. Seperti pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat belum pernah dilakukan baik oleh Pemerintah DKI Jakarta atau melalui UP Jakarta *Smart City*.

d) *Smart Mobility*

Pengelolaan infrastruktur dan transportasi kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta melakukan hal ini dengan penyediaan sistem transportasi dan infrastruktur untuk mobilitas masyarakat yang lebih baik.

Berbeda dengan nilai *Smart City* yang lain, *Smart Mobility* lebih dahulu mengalami kemajuan yang menjadi pusat perhatian publik. Oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta berhasil menghadirkan *Smart Mobility* dalam *Smart City* dengan memperbanyak akses masyarakat untuk menggunakan moda transportasi, lalu kemudahan dalam semua media yang diwadahi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Sehingga DKI Jakarta dikatakan telah baik dan berhasil dalam menerapkan *Smart Mobility* di konsep *Smart City* Jakarta.

e) *Smart Environment*

Lingkungan Pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata. Pemerintah DKI Jakarta berusaha melakukan peningkatan kualitas dalam manajemen sumber daya alam yang ramah lingkungan.

Sementara untuk pembangunan Lingkungan Cerdas yang ada di Konsep Kota Pintar, dengan menghadirkan beberapa infrastruktur RPTRA (Ruang Publik Terpadu ramah Anak) dan taman arsitektur lainnya belum cukup menjadikan Jakarta dikatakan *Smart Environment*. Karena konsep pembangunan



seperti Reklamsi juga masih terjadi yang kurang memperdulikan lingkungan. Beberapa konsep pembangunan gedung yang mengantisipasi banjir dan membantu resapan air juga belum dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

f) *Smart Living*

Mewujudkan kota sehat dan layak huni merupakan dambaan bagi setiap pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya program Jakarta *Smart City*, diharapkan pemerintah dan masyarakat mampu berkolaborasi untuk menciptakan kota yang sehat dan layak huni bagi seluruh masyarakat kota Jakarta.

Kota dengan konsep kota sehat dan menjadi salah satu kategori Kota Pintar belum bisa dirasakan di Jakarta. Karena konsep kota sehat yang dikategorikan adalah dengan banyaknya ruang terbuka hijau. Namun perencanaan RTRW (rencana tata ruang wilayah) masih belum maksimal di Jakarta. Sehingga butuh banyak alasan di DKI Jakarta masih belum mampu menghadirkan Kota Sehat yang disebutkan sebagai kategori *Smart City* di DKI Jakarta.

Hogwood dan Gunn dalam kutipan yang dijelaskan oleh Wahab (1997:36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi. Tahap pertama meliputi kegiatan-kegiatan yaitu menggabungkan rencana suatu program dengan tujuan secara jelas, menentukan standar pelaksana, beserta waktu pelaksanaan.

Menggabungkan rencana merupakan tahapan awal mula implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta. Telah dijelaskan dalam data diatas bahwasanya perencanaan pada implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta merupakan tanggung jawab BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Diskominfo. BAPPEDA membuat desain awal program di RPJMD DKI, setelah itu membuat analisa mengenai program prioritas baru dari Gubernur DKI saat itu yaitu Bapak Jokowi.

Rencana program *Smart City* di Jakarta dimulai dari struktur kebijakan dan mekanismenya. Karena program *Smart City* merupakan program prioritas Gubernur DKI, maka tugas dari SKPDnya adalah mengejawantahkan program tersebut. Oleh karena itu BAPPEDA sebagai SKPD awal membuat rencana program prioritas tersebut, kemudian mengarahkan SKPD mana yang akan melaksanakan program Jakarta *Smart City*.

Namun dalam tahapan penggabungan rencana yang dimaksud Hogwood dan Gunn belum terlaksana. Sebabnya adalah dokumen penyusun perencanaan *smart city* tidak ada. Harusnya jika telah baik perencanaan Jakarta *Smart City*, program tersebut harus ada di RPJMD, diturunkan kepada Renstra semua SKPD untuk mengawal nilai dan tujuan *smart city*. Setelah diturunkan dalam renstra baru dibuat aturan teknis, Kenyataannya tidak ada renstra dari setiap SKPD yang mengacu secara khusus nilai *smart city*.



Dari pengertian Hogwood dan Gunn mengenai penggabungan rencana yang diterapkan dalam program *Smart City* di Jakarta belum terlaksana. Seperti tujuan belum jelas adanya *Smart City*, belum ada standar pelaksanaan program *Smart City*, dan sampai belum ada waktu pelaksanaan *Smart City*. Semuanya belum ada karena dokumen perencanaannya mengalami beberapa kehilangan payung hukum. Oleh karena itu dilihat dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya penggabungan rencana dalam penjelasan Hogwood dan Gunn belum terlaksana dengan baik.

Aturan yang dimaksud adalah dokumen perencanaan dalam RPJMD DKI Jakarta yang disusun oleh BAPPEDA DKI Jakarta. Sehingga bagaimana RPJMD tersebut menjadi pedoman dan disahkan oleh legislatif. Kemudian implementasi kebijakan dalam tahapan perencanaan mengatur target dan output atas program Jakarta *Smart City*.

Kesimpulan dari indikator penggabungan rencana yang dimaksud Brian Hogwood dalam tahapan pertama implementasi kebijakan yaitu penggabungan rencana belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya dokumen perencanaan yang belum tersusun dan terbentuk. Seperti dokumen renstra UP JSC yang harusnya menjadi payung hukum *Smart City* juga belum ada. Serta renstra semua SKPD belum memasukkan nilai-nilai *smart city* dalam pelaksanaan programnya.



b. Tahap Pelaksanaan Program

Tahapan kedua dari implementasi kebijakan Hogwood dan Gunn dalam kutipan (Wahab, 1997:36) yaitu pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur, prosedur, dan metode. Sehingga implementasi kebijakan pada tahapan pelaksanaan program lebih melihat bagaimana struktur, prosedur dan metode yang direncanakan pada tahapan sebelumnya terlaksana dengan baik. Dari ketiga indikator penilaian pelaksanaan program tersebut dipakai untuk melihat bagaimana pelaksanaan *Smart City* di Jakarta.

Pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur UP Jakarta *Smart City* yaitu dengan melihat tupoksi dari setiap stakeholder telah terdistribusi dengan baik atau tidak. Semua *stakeholder* yang mendukung program *Smart City* di Jakarta, seperti Diskominfo, UP Jakarta *Smart City*, Kelurahan, dan semua dinas terkait telah melakukan perannya dengan baik. Namun memang ada kendala teknis terkait beberapa permasalahan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga terdapat beberapa koordinasi dari setiap struktur kebijakan yang terkadang belum bisa terselesaikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah, yang menyebutkan bahwasanya seringkali beliau mendapat komplain namun bukan menjadi tupoksinya. Namun struktur pendukung seperti kerjasama dengan beberapa pihak ketiga, berupa pemanfaatan aplikasi menjadi poin



pendukung yang baik untuk melihat pelaksanaan program pada implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta.

Sementara untuk indikator penilaian prosedur dan metode pelaksanaan program kebijakan *Smart City* di Jakarta, dinilai dari bagaimana prosedur dalam Pergub di jalankan, dan bagaimana metode pelaksanaan *Smart City* di Jakarta. Prosedur program *Smart City* di Jakarta dijalankan dengan mengikuti aturan yang ada. Namun masih terdapat beberapa pencapaian yang perlu ditingkatkan. Sementara metodenya, diserahkan sepenuhnya kepada UP JSC sebagai pihak yang diberi mandat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun dalam pelaksanaan program *smart city* di Jakarta, kondisi sosialisasi masih kurang. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kepedulian dari masyarakat dan pemerintah untuk saling mengingatkan. Sehingga program yang terkadang dibuat oleh UP JSC belum mendapat perhatian yang maksimal dari masyarakat.

Menurut Nugroho (2014:664) presentase kebijakan antara lain rencana adalah 20% keberhasilan, keberhasilan implementasi sebanyak 60% dan sisanya 20% merupakan bagaimana pengendalian implementasi. Nugroho berpendapat bahwasanya hal yang terpenting pada tahapan implementasi kebijakan memang adalah pada pelaksanaan program. Seperti yang ada di konsep Hogwood dan Gunn bahwasanya pelaksanaan implementasi dinilai dari struktur, prosedur, dan metode pelaksanaan kebijakan.

Program *Smart City* di Jakarta dijalankan dengan mengintegrasikan beberapa konsep pelayanan masyarakat. Tujuannya jelas memudahkan masyarakat untuk mendapat layanan. Dengan dijalkannya aplikasi seperti *Qlue*, *Waze*, dan sebagainya, diharapkan masyarakat DKI Jakarta menjadi termudahkan oleh layanan. Misalnya dengan pelaksanaan aplikasi *Qlue* sebagai bentuk komplain layanan, maka hal ini masuk pada indikator metode dan prosedur pelaksanaan program di implementasi kebijakan.

a) *Smart Government*

Pelaksanaan kebijakan *Smart City* dalam nilai *Smart Government* telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah DKI Jakarta. Penerapan sistem anggaran yang terbuka, transparan, dengan *E-Budgeting*, *E-Procurement* mengindikasikan bahwasanya program *Smart Government* yang mengacu teori *Good Governance* telah dilaksanakan dengan baik.

Namun beberapa program *Smart Government* yang diampu oleh beberapa SKPD mengindikasikan bahwasanya belum ada program tambahan lain selain lima program yang harus menjadi tanggung jawab tujuh SKPD. Sehingga dapat dikatakan ada satu program yang dibebankan kepada satu atau dua SKPD. Sehingga efektifitas kinerja SKPD masih belum maksimal.



b) *Smart People*

Konsep *Smart People* yang menjadi salah satu nilai penerapan *Smart City* di tahapan pelaksanaan program juga belum berhasil dilakukan. Karena pelaksanaannya Pemerintah DKI Jakarta berfokus pada membangun infrastruktur sehingga pemberdayaan manusia belum dilakukan. Kunci dari *Smart People* adalah adanya kolaborasi dari masyarakat dan Pemerintah untuk menjawab permasalahan di kota tersebut. Hal itu belum berhasil diwujudkan oleh Pemprov ataupun UP Jakarta *Smart City*.

c) *Smart Economy*

Tujuan dari nilai *Smart Economy* seperti penumbuhan kapasitas ekonomi masyarakat Kota Jakarta belum berhasil dilaksanakan secara nyata dalam koridor *Smart City*. Seperti pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat belum pernah dilakukan baik oleh Pemerintah DKI Jakarta atau melalui UP Jakarta *Smart City*.

Memang dalam penerapan perekonomian dan kesejahteraan secara baik belum menjadi fokus kerja Pemerintah. Walaupun dalam kenyataannya ada tiga program unggulan dan ketiganya belum menyentuh dan menjawab cara meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Jakarta.



d) *Smart Mobility*

Pemprov DKI Jakarta berhasil menghadirkan *Smart Mobility* dalam *Smart City* dengan memperbanyak akses masyarakat untuk menggunakan moda transportasi, lalu kemudahan dalam semua media yang diwadahi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Sehingga DKI Jakarta dikatakan telah baik dan berhasil dalam menerapkan *Smart Mobility* di konsep *Smart City* Jakarta.

Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan beberapa infrastruktur transportasi. Membangun beberapa jalan layang, dan memperbarui terus koridor transportasi masal. Sehingga pilihan untuk menjawab *Smart Mobility* mengalami kemajuan pesat apalagi nanti setelah hadirnya MRT.

e) *Smart Environment*

Sementara untuk pembangunan Lingkungan Cerdas yang ada di Konsep Kota Pintar, dengan menghadirkan beberapa infrastruktur RPTRA (Ruang Publik Terpadu ramah Anak) dan taman arsitektur lainnya belum cukup menjadikan Jakarta dikatakan *Smart Environment*. Karena konsep pembangunan seperti Reklamsi juga masih terjadi yang kurang memperdulikan lingkungan. Beberapa konsep pembangunan gedung yang mengantisipasi banjir dan membantu resapan air juga belum dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.



f) *Smart Living*

Mewujudkan kota sehat dan layak huni merupakan dambaan bagi setiap pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya program Jakarta *Smart City*, diharapkan pemerintah dan masyarakat mampu berkolaborasi untuk menciptakan kota yang sehat dan layak huni bagi seluruh masyarakat kota Jakarta.

Prosedur pada pelaksanaan program *Smart City* di Jakarta dibuat oleh Unit Pengelola JSC. Dari UP JSC tersebut membuat pola dan metode pelaksanaan *Smart City*. *Smart City* seperti menggunakan akses digitalisasi layanan, mengundang pihak ketiga untuk membuat sistem layanan masyarakat. Beberapa pelaksanaan yang diterapkan tersebut telah tersosialisasikan ke beberapa stakeholder. Namun juga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kerjasama program *Smart City* di Jakarta.

Seperti beberapa penuturan oleh Pak Lurah di Petungkang Utara, sering mendapat tanggapan warga yang komplain layanan semakin banyak. Bukannya membaik, namun masih terdapat kelemahan sistem digital yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu prosedur dan metode dalam pelaksanaan konsep *smart city* di DKI Jakarta harus juga mendapat dukungan dari semua stakeholder termasuk masyarakat.

Proses implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip dari Santosa (2008:42) menyebutkan bahwa “keputusan



perundang-undangan, peraturan daerah, dll adalah keputusan yang mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk melalui mengatur proses implementasi”.

Jika melihat pendapat dari Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Santosa diatas, menjelaskan bahwasanya proses implementasi kebijakan adalah pelaksanaan atas solusi jawaban masalah yang diberikan masyarakat. Melalui aspirasi dari masyarakat tersebut diukurlah masalah, dan masuk dalam sebuah agenda perencanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan seperti program *Smart City* di Jakarta, ini adalah salah satu solusi dari masalah layanan masyarakat seperti aduan komplain dan beberapa aplikasi kemudahan bagi masyarakat.

Kesimpulannya dari indikator pelaksanaan program, bahwasanya program *Smart City* di Jakarta telah dilaksanakan melalui indikator struktur, prosedur dan metode yang kreatif. Namun sosialisasi dari kreatifitas program *smart city* belum terjadi secara maksimal. Selain itu, dengan menggandeng pihak ketiga sebagai mitra untuk mempermudah tujuan Kota Jakarta menjadi *Smart City*, maka keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan program JSC telah ditunjukkan dengan baik.



c. Tahap Menentukan Jadwal Pengawasan

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi itu adalah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau apapun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan implemntasi ini sering dikenal dengan kegiatan *monitoring* untuk memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai rencana. *Monitoring* memastikan bahwa implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi implementasi kebijakan (Nugroho, 2007:260).

Pada tahapan menentukan jadwal pengawasan ini, yang menjadi perhatian dari implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta adalah bagaimana program yang telah terlaksana dapat diawasi dan dikontrol untuk terus berjalan, berkembang, dan baik. Sehingga bahasa monitoring dan evaluasi dipakai beberapa SKPD seperti Diskominfotik untuk melakukan pengawasan kepada UP JSC dalam melaksanakan program dan kegiatan. Seperti terjun ke masyarakat secara langsung juga bagian dari pengawasan dari Pemerintah yang diwakili Diskominfotik untuk melihat kinerja perkembangan dan permasalahan atas implementasi kebijakan Jakarta *Smart City*.

Memang monitoring dan evaluasi atau dalam bahasa implementasi Hogwood dan Gunn adalah pengawasan implementasi, menjelaskan bahwasanya pengawasan digunakan sebagai fungsi

kontrolling. Sehingga UP Jakarta *Smart City* sebagai pelaksana tugas program JSC melakukan berbagai tugas dan diawasi oleh Diskominfo sebagai pemberi tugas. Jika monitoring diberikan secara berkala baik itu oleh Diskominfo, atau langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, maka pelaksana tugas JSC harus menyesuaikan hal tersebut.

Penjadwalan untuk *monitoring* tiap minggu atau pengawasan setiap bulan gunanya untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan metode dan prosedur kreatif baru untuk pengembangan *smart city*. Jakarta *Smart City* menyadari bahwa konsep digital memang selalu harus berkembang. Karena kebutuhan masyarakat terhadap akses dunia digital semakin mudah dan luas, maka pemerintah melalui JSC memang harus dituntut untuk berbenah.

Hogwood dan Gunn mengemukakan tahapan ketiga implementasi meliputi kegiatan-kegiatan menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran program, dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat segera diambil tindakan yang sesuai.

Seperti apa yang menjadi pedoman penelitian ini, bahwasanya teori Hogwood dan Gunn mengenai implementasi kebijakan pada penilaian tahapan pengawasan implementasi adalah pada tiga hal. Hal pertama yaitu kegiatan menentukan jadwal. Sehingga setelah menentukan jadwal pola berapa minggu sekali *monitoring* dapat



tersistem dengan baik. Jakarta *Smart City* telah melakukan monitoring internal seminggu sekali, dan melaporkan setiap kewajibannya kepada Diskominfo secara berkala dan dievaluasi oleh Gubernur DKI Jakarta secara langsung.

Melakukan pemantauan merupakan indikator kedua dalam penerapan pengawasan implementasi kebijakan JSC. Pemantauan kepada pelaksanaan kebijakan dan semua stakeholder pelayanan masyarakat digunakan sebagai dasar laporan kepada Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut juga telah terlaksana dengan baik. Walaupun memang tidak bisa setiap hari terkontrol untuk di monitoring.

Yang terakhir mengadakan pengawasan program agar berjalan lancar. Pada hal ini berarti pengawas bukan hanya melihat dan melaporkan ke pimpinan, namun Diskominfo juga melakukan evaluasi langsung dan tindakan langsung kepada beberapa masalah di JSC. Karena Diskominfo merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur DKI untuk program JSC ini, maka memang tumbuh kembangnya program *Smart City* di Jakarta masih menjadi tanggung jawab Diskominfo.

Oleh karena itu, kesimpulannya adalah pada pelaksanaan pengawasan implementasi kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta dengan menilai dari kegiatan-kegiatan menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin



kelancaran program telah dilakukan semua stakeholder dengan baik.

Peran dari Diskominfotik yang sentral dalam bidang pengawasan program JSC ini menjadi laporan yang baik untuk keberlanjutannya.

2. Faktor-Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penelitian ini digunakan sebagai alasan untuk mengetahui sebenarnya apa saja yang bisa menjadi faktor dorongan agar kebijakan bisa tetap dilaksanakan. Karena faktor pendukung inilah yang menjadikan kunci keberhasilan dari sebuah kebijakan. Beberapa faktor pendukung yang dicari peneliti adalah untuk menggali sedalam apa sebuah faktor mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta memiliki unggulan dan ciri khas baik. Hal ini yang dicari oleh peneliti dan dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat saran terhadap keberlangsungan program *Smart City* di Jakarta. Dengan melihat perbedaan faktor pendukung dari penyajian data oleh narasumber diatas maka peneliti akan mencoba menganalisa satu persatu dan menyimpulkan apa yang menjadi faktor terkuat.

Pak Lurah menjelaskan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan JSC ini adalah dengan hadirnya aplikasi digital dan





sistemnya. Memang yang menjadikan sebuah kota dijadikan ciri sebagai *smart city* jika kota tersebut telah menerapkan konsep teknologi berupa sistem IT yang baik. Oleh karena itu sebenarnya merupakan hal wajar jika aplikasi hadir sebagai jawaban atas implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta.

Bapak Setiaji selaku perwakilan dari JSC, memberikan argumen yang jelas mengenai faktor pendukung. Bahwasanya faktor paling berperan atas keberhasilan implementasi JSC ini adalah kepemimpinan. Karena dengan kepemimpinan yang baik sebuah program dapat direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi dengan baik.

Oleh karena itu dengan kepemimpinan dari birokrasi atau Gubernur inilah yang menjadi faktor pendukung kuat suksesnya implementasi kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta.

Yang terakhir Ibu Netti menjelaskan mengenai sarana dan prasarana yang mendukung serta SDM yang memadai. Kedua hal ini harusnya memang merupakan syarat kewajiban sebuah kota atau Provinsi untuk melaksanakan kebijakan *Smart City*. Maka dari itu sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan kebijakan harus disiapkan, jika belum maka *Smart City* belum bisa dimulai. Oleh karena itu faktor sarana dan prasana adalah kewajiban jika digunakan sebagai alasan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Jakarta *Smart City*.



Oleh karena itu, peneliti menganalisa bahwasanya pernyataan Bapak Setiaji paling bisa dianalogikan sebagai alasan pendukung paling kuat. Alasan keberhasilan implementasi kebijakan di dasari oleh kekuatan faktor pendukung. Untuk program *Smart City* di Jakarta kesimpulannya adalah faktor pendukung terkuat untuk menjalankan kebijakan ini adalah kepemimpinan. Dengan kepemimpinan yang baik untuk melaksanakan setiap tahapan implementasi dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan kebijakan maka keberhasilan implementasi *Smart City* di Jakarta memang dirasakan oleh masyarakat. Faktor pendukung lainnya meliputi sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia yang memadai yang menjadikan faktor pendukung selanjutnya dalam mendukung Kota Pintar.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penelitian ini digunakan sebagai penyebab masalah apa saja yang bisa menjadi faktor sebuah kebijakan tidak efektif atau tidak berhasil dilaksanakan. Dengan mengetahui faktor penghambat inilah, menjadikan solusi dari masalah dapat diketahui dan mendorong keberhasilan dari sebuah kebijakan. Beberapa faktor penghambat yang dicari peneliti adalah untuk menggali sedalam apa sebuah faktor menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Terdapat bermacam-macam pendapat dari narasumber penelitian ini yang beropini mengenai apa faktor penghambat dalam

implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta. Dari perbedaan tersebut peneliti mencoba mencari faktor paling kuat atau yang memang menjadi akar permasalahan pelaksanaan program *Smart City* di Jakarta. Terdapat tiga orang yang telah berpendapat dari narasumber peneliti mengenai faktor penghambat implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta.

Pak Fahrul sebagai orang pertama berpendapat karena berperan menjadi Lurah, maka faktor penghambat yang dirasakan memang dari masyarakat. Maksudnya adalah kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat. Sehingga hal ini menjadi alasan yang perlu diatasi dalam bentuk solusi yang lebih strategis lagi. Tujuannya dalam menyelesaikan masalah hambatan ini adalah untuk masyarakat dapat mengetahui kebijakan *Smart City* di Jakarta dengan baik dan ikut andil dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya Bapak Setiaji menjelaskan faktor penghambat dari internal stakeholder penyedia layanan. Dengan adanya masalah mentalitas ini maka menjadikan tanggungjawab menyelesaikan pekerjaan akan menjadi terhambat. Oleh karena itu hal ini juga merupakan faktor penghambat yang paling berpengaruh untuk segera diselesaikan. Karena keberhasilan implementasi kebijakan juga harus diikuti dengan kemampuan organisasi dan sumberdaya manusianya berkualitas baik. Dengan dukungan organisasi yang baik menjadi solusi atas masalah mentalitas yang harus diselesaikan.



Sementara Ibu Netti tidak berkomentar terhadap faktor penghambat, karena dirasa kebijakan *Smart City* di Jakarta telah berhasil di implementasikan. Sehingga dasar yang diberikan oleh Ibu Netti dengan menilai keberhasilan kebijakan ini adalah dari hasil pengawasan dan penilaiannya sebagai perwakilan perpanjangan tangan Gubernur DKI Jakarta.

Kesimpulannya adalah faktor penghambat implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta terdiri dari dua faktor yang kuat. Faktor pertama adalah kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan sosialisasi yang kurang. Sementara faktor penghambat yang kedua adalah masih rendahnya mentalitas penyedia layanan yang bisa saja akan mengganggu perkembangan kebijakan Jakarta *Smart City*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti implementasi kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Unit

Pelaksana Jakarta *Smart City* yang merupakan program prioritas dan terobosan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari uji teori implementasi yang dipakai adalah milik Hogwood dan Gunn yang memiliki tiga tahapan sebagai berikut :

a. Penggabungan rencana dalam penerapan nilai *smart city* di DKI Jakarta belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan adanya dokumen perencanaan yang belum tersusun dan terbentuk. Seperti dokumen renstra Unit Pelaksana Jakarta *Smart City* yang harusnya menjadi payung hukum *Smart City* juga belum ada. Serta renstra semua SKPD belum memasukkan nilai-nilai *smart city* dalam pelaksanaan programnya.

b. Program *Smart City* di Jakarta telah dilaksanakan melalui indikator struktur, prosedur dan metode yang kreatif. Namun sosialisasi dari kreatifitas program *smart city* belum terjadi secara maksimal. Selain itu, dengan menggandeng pihak ketiga sebagai mitra untuk

mempermudah tujuan Kota Jakarta menjadi *Smart City*, maka keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan program JSC telah ditunjukkan dengan baik.

c. Tahap pelaksanaan pengawasan implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta dengan menilai dari kegiatan-kegiatan menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran program telah dilakukan semua stakeholder dengan baik.

Peran dari Diskominfo yang sentral dalam bidang pengawasan program JSC ini menjadi laporan yang baik untuk keberlanjutannya.

Serta peran dari Gubernur dan jajaran Pemerintah DKI Jakarta yang terjun langsung untuk mengawasi program *Smart City* menjadikan penilaian program ini lebih akurat.

2. Faktor pendukung Implementasi *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta dan Faktor Penghambat *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta yaitu:

a. Faktor pendukung terkuat untuk menjalankan kebijakan ini adalah kepemimpinan. Dengan kepemimpinan yang baik untuk melaksanakan setiap tahapan implementasi dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan kebijakan maka keberhasilan implementasi Jakarta *Smart City* memang dirasakan oleh masyarakat. Faktor pendukung lainnya adalah sarana prasarana dan SDM yang memadai merupakan faktor pendukung yang membantu dalam proses penacapaian Jakarta sebagai *Smart City*.

b. Faktor penghambat implementasi kebijakan *Smart City* di Jakarta terdiri dari dua faktor yang kuat. Faktor pertama adalah kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan sosialisasi yang kurang. Sementara faktor penghambat yang kedua adalah dokumen perencanaan yang belum tersusun rapi dan tersedia untuk memayungi dan melegitimasi program *smart city*.

B. Saran

Pengimplementasian kebijakan *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta masih terdapat kendala yang dihadapi, untuk itu perlu adanya solusi agar pelaksanaan Jakarta *Smart City* mendapati tujuan yang diinginkan serta masyarakat dan pemerintah mendapatkan dampak yang positif dalam implementasi Jakarta *Smart City* tersebut. Berikut beberapa saran-saran yang diharapkan mampu membantu agar implementasi Jakarta *Smart City* dapat berjalan kearah lebih baik, diantaranya adalah:

1. Implementasi *Smart City* di Provinsi DKI Jakarta terdiri atas tiga tahapan sebagai berikut :

a. Tahapan penggabungan rencana: karena dokumen perencanaan yang belum ada dan terbentuk sehingga solusinya adalah harus dikoordinasikan agar dokumen perencanaan berupa renstra UP JSC segera dibentuk, serta penguatan nilai *smart city* di semua dokumen renstra SKPD DKI Jakarta untuk periode Gubernur selanjutnya juga harus ada.

b. Tahapan pelaksanaan program: karena Pemerintah hanya memfokuskan bagaimana pelaksanaan program tanpa menghiraukan legitimasi program tersebut, sehingga solusi untuk penguatan pelaksanaan program *smart city* adalah dalam menangani permasalahan sosialisasi.

Permasalahan sosialisasi diselesaikan dengan mengundang pekerja seni untuk membuat metode sosialisasi melalui dunia seni dan sosial.

Selain itu semua SKPD juga harus mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat seperti kelurahan dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

c. Tahapan pengawasan implementasi: meningkatkan pengawasan secara langsung melalui Diskominfo kepada Unit Pelaksana Jakarta *Smart City*. Untuk pengawasan *smart city* kepada semua SKPD maka Gubernur harus terus terjun secara langsung memantau di setiap kelurahan dan semua SKPD agar dapat melihat pelayanan publik yang diberikan tersampaikan sesuai dengan tujuan *Smart City* atau tidak.

2. Saran untuk faktor pendukung dan penghambat program *smart city* adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendukung: kepemimpinan yang telah ada baik maka perlu dilanjutkan dengan adanya Gubernur DKI yang baru diharapkan lebih sering terjun ke masyarakat dan mengawasi program pemerintah.

Gubernur yang baru juga dapat memberikan inspirasi untuk membuat budaya organisasi yang membangun manusianya bukan hanya



membangun infrastruktur saja. Sarana prasarana, serta SDM yang menjadi faktor pendukung lainnya dapat berjalan secara sesuai dengan tujuan. *Smart City* diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan Teknologi/IT masyarakat Jakarta guna menjadikan Jakarta sebagai *Smart People*.

b. Faktor penghambat: dengan menggandeng pekerja seni dan pekerja sosial maka sosialisasi program *smart city* dapat dikembangkan dan diperbaiki. Juga dengan dokumen perencanaan yang belum ada harus dibuat dan disusun lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Caragliu, C. Del Bo, and P. Nijkamp, "Smart cities in Europe", *Journal of Urban Technology*, vol. 18(2), pp. 65-82, 2011. Diakses 17 Desember 2016, dari *Google Scholar*.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik. 2011. *Jumlah Penduduk di Wilayah DKI Jakarta*. <https://www.bps.go.id/>. (online). Diakses pada 21 Januari 2017.

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Chourabi, Hafedh. 2012. *Understanding Smart Cities: An Integrative Framework*. IEEE Computer Society. Diakses 17 Desember 2016, dari Cornell Library.

Cocchia A. (2014). *Smart and digital city: A systematic literature review*. In Dameri R. P., Rosenthal-Sabroux C. (Eds.), *Smart city (pp. 13–43)*. New York, NY: Springer. Diakses pada 17 Desember 2016, dari Sage Journals.

Coe, A., Paquet, J. and Roy, J. 2001. *E-Governance and Smart Communities: A Social Learning Challenge*, London, Sage Publications. Diakses 17 Desember 2016, dari Cornell Library.

Dameri, Renata. 2014. *Smart City: How to Create Public and Economic Value with High Technology in Urban Space*. Springer

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Giffinger, Rudolf., Haindl, Gudrun. 2007. *Smart Cities Ranking: An Effective Instrument for The Positioning Of Cities?*. Diakses pada 21 Desember 2016, pada *Google Scholar*.

Global Cities Index and Emerging Cities Index. 2014. A.T.Kearney, Inc. <https://www.atkearney.com> (online). Diakses pada 20 Desember 2016

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementations in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.

H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Indradi, Sjamislar S. 2006. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Agritek YPN: Malang

Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*. Cetak X. Jakarta: Bumi Aksara.

Jakarta Smart City. <http://smartcity.jakarta.go.id/> (online). Diakses pada 16 Januari 2016.

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016. BAPPEDA.

Miles, Matthew B. A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*. Sage Publications, Inc.

Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mustopadidjaja, AR. 2008. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Duta Pertiwi Foundation.

Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2017. <http://www.jakarta.go.id> (online). Diakses pada 16 Februari 2017.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 280 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Jakarta *Smart City*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2013-2017.2017.

http://bappenas.go.id/files/rpjmd_dan_rkpd_provinsi/DKI%20Jakarta/RPJMD%20DKI%20Jakarta%202013-2017.pdf. (online). Diakses pada 21 Januari 2017.



Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Syafi'ie, Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarmo, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo





LAMPIRAN



Ruang Kerja Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City

Sumber: Data dokumentasi peneliti



Ruang Controlling Kerja Jakarta Smart City

Sumber: Data dokumentasi peneliti

